

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Revolusi teknologi digital telah menghadirkan perubahan fundamental dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia modern, termasuk dalam ranah yang selama ini dianggap paling sakral: praktik keagamaan dan filantropi. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 237 juta jiwa atau sekitar 87,2 persen dari total populasi, transformasi ini berjalan dengan kecepatan yang luar biasa dan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat Islam di Nusantara. Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi digital pada tahun 2023 melampaui angka Rp220 triliun per bulan, dengan pertumbuhan pengguna layanan pembayaran digital yang mencapai 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.¹

Perkembangan QRIS di Indonesia sendiri mengalami momentum akselerasi yang luar biasa pasca pandemi COVID-19. Jika pada fase awal peluncuran tahun 2019-2020 QRIS lebih dipersepsikan sebagai instrumen pembayaran komersial untuk merchant modern, maka sejak tahun 2021 hingga 2025, QRIS telah menembus ke berbagai segmen pasar yang sebelumnya masih dominan menggunakan uang tunai. Penetrasi QRIS ke sektor informal, pasar tradisional, dan layanan publik menunjukkan tren yang stabil meningkat. Survei Bank Indonesia pada kuartal kedua 2024 mengungkapkan bahwa lebih dari 78 persen masyarakat Indonesia perkotaan dan 42 persen masyarakat pedesaan telah memiliki minimal satu pengalaman transaksi menggunakan QRIS. Keberhasilan penetrasi QRIS di Indonesia tidak lepas dari strategi regulasi Bank Indonesia yang mengadopsi prinsip open architecture, memungkinkan berbagai penyedia jasa pembayaran untuk berpartisipasi dalam ekosistem QRIS dengan standar yang sama, sehingga menciptakan kompetisi sehat yang menguntungkan konsumen.

¹Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Digitalisasi Sistem Pembayaran. Bank Indonesia; 2023.

Salah satu instrumen pembayaran digital yang mengalami penetrasi paling masif ke dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sejak diluncurkan secara resmi oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019, QRIS telah menjadi standar nasional kode QR untuk seluruh instrumen pembayaran digital di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa jumlah merchant QRIS aktif telah melampaui 30 juta unit pada akhir 2023, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekosistem pembayaran digital paling inklusif di Asia Tenggara.²

Meningkatnya penetrasi QRIS di Indonesia khususnya di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas sosial dan keagamaan. Perkembangan tersebut mendorong lembaga-lembaga filantropi Islam untuk mengadopsi sistem pembayaran digital sebagai bagian dari strategi penghimpunan dana yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Namun demikian, adopsi teknologi pembayaran digital dalam praktik sedekah, infak, zakat, dan donasi keagamaan tidak hanya menghadirkan berbagai peluang, tetapi juga memunculkan beragam respons dari berbagai kalangan. Di satu sisi, digitalisasi dipandang mampu memperluas akses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat tata kelola lembaga filantropi. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai bagaimana teknologi tersebut memengaruhi dimensi spiritual, hubungan sosial, serta pengalaman religius dalam praktik berderma. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan diskursus mengenai manfaat sekaligus konsekuensi penggunaan QRIS dalam filantropi Islam, sehingga penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Garut dikenal sebagai salah satu daerah dengan jaringan pesantren, masjid, mushala, dan majelis taklim yang sangat padat, di mana praktik filantropi selama ini dibangun melalui hubungan sosial yang bersifat personal, kekeluargaan, dan berbasis kepercayaan. Dalam tradisi tersebut, penyerahan sedekah kepada amil, pengurus masjid, atau lembaga filantropi tidak hanya dipahami sebagai transaksi

²Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Sistem Pembayaran dan Merchant QRIS Nasional 2023. OJK RI; 2023.

ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari silaturahmi, penghormatan kepada tokoh agama, serta penguatan ukhuwah Islamiyah di tingkat komunitas.

Kabupaten Garut, sebagai salah satu daerah yang dikenal sebagai sentra pesantren di Jawa Barat, menyimpan warisan filantropi yang sangat kaya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Garut tahun 2023, populasi Kabupaten Garut mencapai 2,7 juta jiwa dengan persentase penduduk Muslim mencapai 97,8 persen. Oleh karena itu, masuknya QRIS ke dalam praktik donasi keagamaan di Garut membawa perubahan yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyentuh aspek budaya, relasi sosial, dan pengalaman keagamaan masyarakat.

Kantor Kementerian Agama mencatat bahwa Kabupaten Garut memiliki lebih dari 7.200 masjid, 4.500 mushola, dan 423 pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayahnya, menempatkan Garut sebagai salah satu kabupaten dengan kepadatan lembaga keagamaan tertinggi di Indonesia. Hal ini berdampak pada dinamika adopsi QRIS di Kabupaten Garut sendiri mengikuti pola penetrasi nasional, namun dengan karakteristik lokal yang unik. Data dari kantor cabang Bank Indonesia Cirebon yang melayani wilayah Garut menunjukkan bahwa aktivasi QRIS di merchant lokal Garut mencapai puncaknya pada tahun 2023, dengan pertumbuhan 156 persen dibanding tahun 2022. Fenomena ini menarik karena bersamaan dengan periode di mana DT Peduli Kabupaten Garut secara serius mengoptimalkan penggunaan QRIS dalam strategi penghimpunan dananya. Dengan demikian, DT Peduli Kabupaten Garut tidak hanya mengikuti tren nasional, melainkan juga menjadi agen perubahan dalam transformasi landscape pembayaran digital di tingkat kabupaten.

Fenomena tersebut terlihat secara nyata pada praktik penghimpunan dana di DT Peduli Kabupaten Garut. Sebelum penggunaan QRIS dioptimalkan, sebagian besar penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui penjemputan langsung oleh amil, kunjungan ke rumah donatur, pengumpulan dana pada kegiatan pengajian, serta donasi yang diserahkan secara langsung di kantor cabang. Model penghimpunan ini memungkinkan terjadinya komunikasi interpersonal yang intens antara amil dan muzaki, di mana proses penyerahan donasi sering disertai dengan percakapan, penyampaian doa, konsultasi keagamaan, serta pembaruan informasi

mengenai program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh DT Peduli. Bagi banyak donatur di Garut, terutama mereka yang telah lama menjadi mitra lembaga, hubungan tersebut merupakan bagian penting dari makna bersedekah.

Namun setelah QRIS diterapkan secara lebih luas, terjadi perubahan pengelolaan di DT Peduli Kabupaten Garut, transaksi donasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus bertemu langsung dengan amil. Penggunaan QRIS juga memungkinkan masyarakat Garut yang bekerja luar kota seperti kawasan Jabodetabek bahkan di luar negeri untuk tetap menyalurkan donasi secara rutin kepada DT Peduli Kabupaten Garut. Dari perspektif lembaga, kondisi ini memberikan manfaat yang sangat signifikan karena meningkatkan aksesibilitas donasi, memperluas jangkauan penghimpunan dana, mempermudah pencatatan transaksi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga.

Meskipun demikian, manfaat tersebut menimbulkan berbagai kekhawatiran yang muncul di tingkat lokal. Beberapa pengurus, amil, dan donatur di Garut mengungkapkan bahwa penggunaan QRIS cenderung mengurangi intensitas hubungan personal yang selama ini menjadi kekuatan utama filantropi berbasis komunitas. Donasi yang sebelumnya disertai dengan pertemuan, doa bersama, dan komunikasi langsung kini lebih sering terjadi melalui pemindaian kode QR dan notifikasi transaksi di aplikasi pembayaran digital. Dalam konteks masyarakat Garut yang masih sangat menjunjung tinggi nilai silaturahmi, tatakrama, dan kedekatan emosional dengan tokoh agama maupun lembaga keagamaan, perubahan tersebut dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai berkurangnya kehangatan dalam praktik sedekah.

Kekhawatiran lain adalah bahwa QRIS dapat mengubah makna sedekah dari ekspresi ikhlas dan kepedulian komunitas menjadi sekadar perbuatan konsumsi digital, di mana orang-orang dapat menyalurkan zakat tanpa refleksi mendalam tentang tanggung jawab mereka terhadap sesama anggota komunitas. Ulama tradisional tertentu juga mengkhawatirkan bahwa pemisahan antara penyalur (muzaki) dan penerima (mustahik) yang diakibatkan QRIS dapat mengurangi khusyuk dan konsentrasi rohani dalam beribadah dengan zakat.

Dalam perspektif Islam, sedekah bukan sekadar ekspresi kemurahan hati yang bersifat opsional. Ia adalah bagian integral dari sistem nilai Islam yang menempatkan harta sebagai amanah Ilahi yang harus didistribusikan secara adil demi kemaslahatan umat. Al-Quran menegaskan hal ini dalam berbagai ayat, termasuk dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 yang menggambarkan sedekah di jalan Allah dengan metafora biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, masing-masing menghasilkan seratus biji. Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin* menegaskan bahwa sedekah sejatinya adalah ungkapan kesadaran seorang mukmin bahwa segala yang dimilikinya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanyalah khalifah yang diamanahi untuk mengelolanya demi kebaikan bersama.

Dari perspektif fiqh Islam, penggunaan QRIS sebagai medium penyaluran zakat memerlukan analisis hukum yang cermat. Wahbah al-Zuhayli dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa zakat memiliki syarat-syarat formal tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah secara syariah, termasuk syarat penyerahan dana kepada amil atau mustahik. Pertanyaan fiqhiyah yang relevan adalah: apakah transfer dana melalui QRIS ke rekening lembaga amil zakat dapat dikatakan sebagai "penyerahan zakat" (*taqdir al-zakat*) dalam pemahaman fiqh tradisional?

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah memberikan panduan normatif untuk menjawab pertanyaan ini. Fatwa tersebut menyatakan bahwa uang elektronik dapat menjadi instrumen yang sah untuk melakukan transaksi yang diperbolehkan menurut syariah, termasuk penyaluran zakat, dengan syarat bahwa sistem keamanan dan integritas data terjamin. Lebih spesifik, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2017 tentang zakat emas mengakui bahwa zakat dapat disalurkan melalui berbagai instrumen modern, termasuk transfer elektronik, selama dana tersebut sampai dengan selamat kepada penerima yang berhak. Dengan demikian, dari sudut pandang fiqh formal yang diacu oleh lembaga-lembaga amil zakat nasional seperti DT Peduli, penggunaan QRIS bukanlah masalah hukum yang problematik.

Namun, pendekatan fiqih yang lebih holistik yang mengintegrasikan konsep maqashid al-syariah (tujuan-tujuan esensial hukum Islam) menghadirkan pertanyaan yang lebih subtil. Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi mengidentifikasi lima tujuan esensial dari syariah: perlindungan agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Dalam konteks digitalisasi filantropi melalui QRIS, analisis maqashid yang relevan adalah apakah QRIS mendukung atau justru mengancam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dari dimensi perlindungan agama (al-din), pertanyaannya adalah apakah transisi dari sedekah tatap muka menuju sedekah digital melalui QRIS memperkuat atau melemahkan kesadaran keagamaan dan ketaatan spiritual muzaki? Dari dimensi perlindungan jiwa (al-nafs), apakah sistem QRIS menjamin keamanan dan kenyamanan emosional penyalur dan penerima dana? Pertanyaan-pertanyaan maqashidiyah ini memerlukan kajian empiris mendalam tentang dampak QRIS pada pengalaman spiritual lembaga dan basis muzakinya, justru apa yang menjadi fokus utama penelitian ini. Yang menarik dan menimbulkan keingintahuan akademis mendalam adalah bagaimana instrumen teknologi pembayaran ini tidak hanya merambah sektor komersial, melainkan juga memasuki ruang-ruang sakral kehidupan keagamaan khususnya praktik sedekah, infak, zakat, dan donasi keagamaan lainnya.

Survei yang dilakukan oleh GoodStats pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa sebanyak 67,3 persen donatur digital di Indonesia mengaku pernah menggunakan QRIS untuk keperluan donasi atau sedekah keagamaan, baik melalui masjid, pesantren, maupun lembaga amil zakat.³

Dari perspektif pro-digitalisasi, para pendukung menekankan bahwa penggunaan QRIS dalam penghimpunan dana filantropi secara signifikan meningkatkan aksesibilitas donasi bagi berbagai segmen masyarakat.

QRIS memungkinkan muzaki di diaspora untuk menyalurkan zakat rutin mereka kepada lembaga di kampung halamannya tanpa harus menunggu kedatangan amil atau datang langsung ke kantor cabang, sehingga mengatasi

³GoodStats. Survei perilaku donasi digital masyarakat Indonesia 2023. GoodStats Data; 2023.

hambatan geografis dan temporal. Dari sudut pandang lembaga, QRIS meningkatkan transparansi dan traceability transaksi, memudahkan pelaporan dan audit, serta mendukung integrasi dengan sistem manajemen keuangan yang modern dan berbasis teknologi. Kelompok yang pro-QRIS juga menekankan bahwa teknologi adalah amanah yang harus digunakan dengan bijak untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam menyalurkan dana kepada mustahik, dan bahwa penggunaan teknologi modern tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama niat dan tujuannya lurus.

Sebaliknya, kelompok yang mengkhawatirkan dampak digitalisasi QRIS memusatkan keresahan mereka pada dimensi spiritual dan relasional yang mungkin tergerus seiring dengan transisi medium tersebut. Kekhawatiran utama adalah bahwa QRIS menghilangkan dimensi fisik dan personal dari tindakan sedekah, sehingga mengurangi intensitas pengalaman spiritual berzakat. Ketika seorang muzaki menyerahkan uang tunai langsung kepada tangan amil yang dikenal, ada momen kebersamaan, percakapan, dan pertukaran doa yang terjadi.

Ulama tradisional tertentu juga mengkhawatirkan bahwa pemisahan antara penyalur (muzaki) dan penerima (mustahik) yang diakibatkan QRIS dapat mengurangi khusyuk dan konsentrasi rohani dalam beribadah dengan zakat. Penolakan terhadap QRIS dalam praktik filantropi juga dikemukakan dari perspektif nilai spiritual yang lebih mendalam.

Dalam literatur fiqh klasik, sedekah tidak hanya dipandang sebagai transfer dana, melainkan sebagai ekspresi dari tauhid, yaitu kesadaran penuh bahwa segala yang dimiliki adalah milik Allah dan bahwa memberi kepada sesama adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Spiritualitas ini memerlukan keterlibatan holistik individu: hati (qalb) yang ikhlas, pikiran (aql) yang sadar akan tanggung jawab, dan tubuh (jasad) yang terlibat dalam aksi konkret. Transmisi digital melalui QRIS, menurut kritikus, mengundurkan keterlibatan tubuh dan memprioritaskan keterlibatan jari (finger-tapping) yang minimal, sehingga mengikis dimensi somatic dari ibadah sedekah. Kekhawatiran ini bukan sekadar romantisisme terhadap masa lalu, melainkan refleksi dari pemahaman mendalam tentang bagaimana bentuk

medium komunikasi dan medium materi mengubah cara orang mengalami dan menghayati nilai-nilai mereka.

BAZNAS mencatat potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, sementara realisasinya baru mencapai sekitar 12 persen dari potensi tersebut sebuah kesenjangan yang mengindikasikan masih besarnya ruang untuk peningkatan, termasuk melalui digitalisasi dan penguatan kelembagaan amil zakat profesional.⁴

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah digitalisasi instrumen sedekah melalui QRIS yang kini diadopsi oleh lembaga-lembaga amil zakat nasional merupakan solusi atas kesenjangan tersebut, ataukah ia membawa serta permasalahan-permasalahan baru yang lebih kompleks pada level kelembagaan maupun pada level pengalaman keagamaan para pemberi dan penerimanya? Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kita mempertimbangkan bahwa praktik sedekah bukan hanya persoalan jumlah dana yang terhimpun oleh sebuah lembaga. Sedekah adalah peristiwa sosial-spiritual yang melibatkan interaksi manusia, pertukaran makna, dan pembentukan identitas komunitas maupun identitas kelembagaan. Marcel Mauss dalam kajian klasiknya tentang hadiah (gift) menunjukkan bahwa setiap tindakan memberi selalu mengandung tiga dimensi yang saling berkaitan: kewajiban memberi, kewajiban menerima, dan kewajiban membalas. Ketiga dimensi ini membentuk jaringan resiprositas sosial yang menjadi tulang punggung kohesi komunitas maupun relasi antara lembaga filantropi dan basis donaturnya.⁵

Pertanyaan mendasar yang timbul adalah: ketika dimensi tatap muka dan fisikalitas dari tindakan memberi kepada sebuah lembaga amil zakat digantikan oleh transaksi digital yang impersonal melalui pemindaian kode QR, apakah ketiga dimensi Maussian tersebut tetap berfungsi? Apakah kewajiban memberi yang tertanam dalam kesadaran kolektif Muslim masih terasa mengikat ketika mediumnya berubah menjadi layar smartphone yang menghubungkan muzaki dengan

⁴Badan Amil Zakat Nasional. Outlook Zakat Indonesia 2024. Puskas BAZNAS; 2024.

⁵Mauss M. *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*. Halls WD, trans. Routledge; 2002.

rekening virtual sebuah lembaga? Apakah kegembiraan dan rasa syukur mustahik masih dapat dirasakan oleh muzaki ketika jarak fisik, temporal, dan bahkan kelembagaan diinterposisikan oleh teknologi?

Dalam ajaran Islam, sedekah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan mengharap ridha Allah SWT. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab, haul, dan golongan penerima tertentu, sedekah bersifat lebih fleksibel baik dari segi jumlah, waktu, maupun bentuk pemberiannya. Sedekah dapat berupa materi maupun nonmateri, seperti memberikan bantuan tenaga, ilmu, senyuman, atau bentuk kebaikan lainnya. Oleh karena itu, sedekah dipandang sebagai ibadah yang dapat dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain memiliki nilai ibadah, sedekah juga mengandung nilai sosial yang tinggi. Praktik sedekah mampu memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan rasa empati terhadap kelompok yang membutuhkan. Dalam perspektif sosiologi, sedekah menjadi salah satu bentuk filantropi Islam yang berkontribusi dalam membangun modal sosial di masyarakat. Dengan demikian, perilaku masyarakat dalam bersedekah tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan rasa saling percaya antarsesama.

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam sedekah dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat religiositas, keimanan, pengetahuan agama, motivasi intrinsik, dan pengalaman spiritual. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, pendidikan agama, kondisi ekonomi, budaya masyarakat, pengaruh media, serta keberadaan lembaga filantropi yang dipercaya. Interaksi antara faktor-faktor tersebut membentuk pola perilaku sedekah yang berbeda pada setiap individu maupun kelompok masyarakat.

Penelitian mengenai perilaku sedekah di Indonesia menunjukkan bahwa niat masyarakat untuk bersedekah dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis dan sosial. Selain sikap dan kontrol perilaku, norma moral dan keyakinan agama juga berperan dalam mendorong seseorang melakukan tindakan filantropi. Temuan meta-analisis internasional juga menunjukkan bahwa Theory of Planned Behavior

secara konsisten mampu menjelaskan perilaku donasi dan amal, meskipun pengaruh norma moral dapat memperkuat hubungan antara niat dan perilaku nyata.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam perilaku masyarakat dalam melakukan sedekah keagamaan. Jika sebelumnya sedekah lebih banyak dilakukan secara langsung kepada individu atau melalui lembaga keagamaan di lingkungan sekitar, saat ini masyarakat memiliki kemudahan untuk menyalurkan sedekah melalui platform digital. Kehadiran aplikasi pembayaran elektronik, media sosial, dan lembaga filantropi berbasis digital memungkinkan masyarakat melakukan sedekah kapan saja dan di mana saja. Kemudahan tersebut mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbagi, khususnya di kalangan generasi muda yang telah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola sedekah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku bersedekah. Transparansi dalam pengelolaan dana, akuntabilitas pelaporan, serta profesionalisme lembaga merupakan aspek yang dapat meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menyalurkan sedekah melalui lembaga resmi. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih memberikan sedekah secara langsung kepada penerima. Oleh karena itu, lembaga pengelola sedekah dituntut untuk menerapkan tata kelola yang baik agar mampu mempertahankan kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam.

Selain dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, perilaku masyarakat dalam bersedekah juga dipengaruhi oleh tingkat religiositas individu. Religiositas tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap ajaran agama, tetapi juga tercermin dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki tingkat religiositas tinggi cenderung memandang sedekah sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan secara ikhlas dan berkesinambungan. Dengan demikian, perilaku sedekah tidak lagi didasarkan pada dorongan sesaat, melainkan menjadi kebiasaan yang melekat sebagai wujud kepatuhan terhadap ajaran agama.

Filantropi Islam di Indonesia memiliki akar historis yang sangat dalam dan telah menjadi pilar penting dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa tradisi berderma dalam Islam bukan sekadar kewajiban fiqhiyah, melainkan merupakan ekspresi dari pandangan hidup Islam yang menempatkan harta sebagai titipan Allah yang harus didistribusikan secara adil.⁶ Secara historis, filantropi Islam di Nusantara telah berkembang sejak masa awal islamisasi, dan Azyumardi Azra mencatat bahwa jaringan ulama yang menghubungkan Nusantara dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah turut membawa tradisi-tradisi filantropi yang kemudian berakar dan berkembang dalam konteks lokal yang khas. Secara historis, filantropi Islam di Nusantara telah berkembang sejak masa awal islamisasi, dan Azyumardi Azra mencatat bahwa jaringan ulama yang menghubungkan Nusantara dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah turut membawa tradisi-tradisi filantropi yang kemudian berakar dan berkembang dalam konteks lokal yang khas.⁷

Perilaku masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam kajian ilmu sosial karena mencerminkan bagaimana individu maupun kelompok bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tidak muncul secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai, norma, budaya, pengalaman, lingkungan, serta keyakinan yang dianut oleh seseorang. Dalam konteks kehidupan beragama, perilaku masyarakat sering kali diwujudkan melalui berbagai bentuk ibadah sosial, salah satunya adalah sedekah keagamaan. Sedekah tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk kepedulian sosial yang mampu mempererat hubungan antarsesama.

Menurut perspektif psikologi sosial, perilaku merupakan respons individu terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan maupun dari dalam diri sendiri. Respons tersebut terbentuk melalui proses belajar, pengalaman, serta interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, perilaku masyarakat dalam bersedekah dapat dipahami sebagai hasil dari proses internalisasi nilai-nilai

⁶Madjid N. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramadina; 1992.

⁷Azra A. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Kencana; 2004.

agama yang dipadukan dengan pengaruh lingkungan sosial. Semakin kuat nilai religius yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut menunjukkan perilaku prososial, termasuk dalam praktik sedekah.

Salah satu babak penting dalam sejarah panjang filantropi Islam Indonesia adalah lahirnya lembaga-lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang profesional pasca-reformasi. Hilman Latief dalam kajiannya tentang filantropi Islam Indonesia mengidentifikasi era reformasi dan digital sebagai periode yang ditandai oleh diversifikasi platform, profesionalisasi manajemen, dan formalisasi kelembagaan filantropi.⁸

Di antara lembaga-lembaga tersebut, Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) menempati posisi yang khas karena kelahirannya menyatu dengan sebuah gerakan dakwah dan pendidikan pesantren yang telah membentuk karakter dan basis massa donatur yang sangat spesifik. DT Peduli didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid, awalnya bernama Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT), dengan tekad menjadi lembaga amil zakat yang amanah, profesional, dan jujur berlandaskan ukhuwah Islamiyah. Lembaga ini kemudian ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 257 Tahun 2016, setelah sebelumnya sejak tahun 2004 telah berstatus sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Nomor 410 Tahun 2004. Filosofi operasional DT Peduli yang khas mengedepankan konsep penyaluran zakat bergulir dan berkesinambungan, dengan visi mengubah mustahik menjadi muzaki di kemudian hari bukan sekadar penyaluran bantuan sesaat.⁹

Sebagai lembaga amil zakat nasional, DT Peduli mengembangkan jaringan kantor cabang di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk di sejumlah wilayah Jawa Barat seperti Sukabumi, Kuningan, Cirebon, Cianjur, Bogor, Depok, Bekasi, dan Kabupaten Garut, dengan kantor pusat berkedudukan di Gegerkalong

⁸Latief H. Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis. Gramedia Pustaka Utama; 2010.

⁹DT Peduli. Profil lembaga: sejarah, visi, dan legalitas Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli. dtpeduli.org; diakses 20 Juli 2026. <https://dtpeduli.org/profil-lembaga>; Sistem Informasi Zakat Kementerian Agama RI. Data legalitas LAZ Yayasan Darut Tauhid Peduli, No. SK 1200 Tahun 2022. Kemenag RI; 2024.

Girang, Kota Bandung.¹⁰ Model jaringan cabang ini pada satu sisi memungkinkan penghimpunan dan pendayagunaan dana ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) secara terdesentralisasi dan dekat dengan komunitas lokal; pada sisi lain, ia juga menuntut setiap kantor cabang untuk menerjemahkan kebijakan digitalisasi yang digariskan oleh manajemen pusat ke dalam konteks sosial-budaya keagamaan yang berbeda-beda di setiap daerah operasinya.

Tempat kedudukan DT Peduli Kabupaten Garut beralamat di Ruko Gold Land Estate Blok A3, Jalan Karacak, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai sentra pesantren di Jawa Barat, dengan populasi 2,7 juta jiwa dan persentase penduduk Muslim mencapai 97,8 persen menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.¹¹

Kementerian Agama mencatat bahwa Kabupaten Garut memiliki lebih dari 7.200 masjid, 4.500 mushola, dan 423 pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayahnya, menempatkan Garut sebagai salah satu kabupaten dengan kepadatan lembaga keagamaan tertinggi di Indonesia.¹² Kepadatan lembaga keagamaan dan kuatnya tradisi pesantren inilah yang menjadi lingkungan operasi (operating environment) yang sangat khas bagi DT Peduli Kabupaten Garut kantor cabang beroperasi tidak dalam ruang hampa, melainkan bersanding dan berjejaring dengan ekosistem filantropi berbasis masjid dan pesantren yang telah mengakar selama berabad-abad.

Dalam beberapa tahun terakhir, DT Peduli Kabupaten Garut menempuh langkah digitalisasi yang signifikan dalam strategi penghimpunan dananya. Kode QRIS kini terpasang di meja penerima tamu kantor cabang, tercetak pada banner dan flyer program di berbagai kegiatan pengajian, tersemat pada konten-konten penggalangan dana di akun media sosial resmi lembaga, dan terintegrasi ke dalam katalog program donasi daring yang dapat diakses oleh donatur dari luar Kabupaten Garut, termasuk diaspora Garut yang berdomisili di kota-kota besar maupun luar

¹⁰DT Peduli. Direktori alamat kantor cabang Daarut Tauhiid Peduli se-Indonesia. dtpeduli.org; diakses 20 Juli 2026. <https://new.dtpeduli.org/tentang-kami/alamat>

¹¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Penduduk menurut kelompok umur dan agama yang dianut di Kabupaten Garut. BPS Kabupaten Garut; 2024.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia. Statistik masjid, mushola, dan pesantren Kabupaten Garut tahun 2023. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kemenag RI; 2023.

negeri. Kepala Cabang DT Peduli Kabupaten Garut menuturkan bahwa sejak QRIS diimplementasikan secara menyeluruh, terjadi perubahan signifikan dalam volume, frekuensi, dan profil demografis donatur yang berinteraksi dengan lembaga.¹³

Respons muzaki DT Peduli Kabupaten Garut terhadap perubahan ini ternyata sangat beragam. Sebagian besar muzaki muda mereka yang lahir setelah tahun 1990 menyambut perubahan ini dengan antusias. Bagi mereka, QRIS menawarkan kemudahan yang sesungguhnya: tidak perlu lagi was-was apakah membawa uang tunai yang cukup ketika berkunjung ke kantor cabang, tidak perlu lagi menunggu jadwal kunjungan amil untuk menyalurkan zakat maal, dan lebih penting lagi, memungkinkan mereka berdonasi kapan saja dan dari mana saja termasuk para diaspora Garut yang selama ini kesulitan menyalurkan donasi rutin kepada lembaga di kampung halamannya.

Namun di sisi lain, sebagian muzaki senior yang telah menjadi donatur tetap DT Peduli Kabupaten Garut sejak lembaga ini pertama kali hadir di Garut mengungkapkan kekhawatiran yang lebih dalam. Seorang donatur tetap yang telah berzakat melalui lembaga ini selama lebih dari satu dekade menyampaikan kepada peneliti dalam sebuah percakapan informal: Kalau pakai HP, rasanya beda. Dulu waktu datang ke kantor dan menyerahkan langsung amplop zakat ke tangan amil, ada rasa seolah kita langsung menitipkan amanah itu kepada orang yang saya kenal. Sekarang, dengan QRIS, rasanya seperti bayar tagihan listrik. Pernyataan ini, meskipun bersifat anekdotal, mengindikasikan adanya dimensi pengalaman spiritual dan relasional yang mungkin terpengaruh oleh digitalisasi medium sedekah di tubuh lembaga.¹⁴

Di sisi lain, staf bagian penghimpunan (fundraising) DT Peduli Kabupaten Garut menuturkan data yang menggembirakan: pemasukan rata-rata meningkat secara signifikan setelah penggunaan QRIS dioptimalkan, frekuensi donasi meningkat, dan jangkauan muzaki meluas hingga ke diaspora Garut di kota-kota besar. Namun ia pun mengakui bahwa ada sesuatu yang berubah dalam

¹³Wawancara dengan Kepala Cabang DT Peduli Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Juni 2026.

¹⁴Wawancara dengan donatur tetap DT Peduli Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Februari 2026.

hubungannya dengan para muzaki: Dulu, setiap ada kegiatan penjemputan zakat, saya kenal wajah dan cerita hidup para muzaki yang saya kunjungi. Sekarang saya lebih sering hanya melihat notifikasi transaksi di aplikasi. Lebih efisien untuk laporan, tapi ada kehangatan silaturahmi yang terasa berkurang.¹⁵

Pernyataan-pernyataan ini bukan hanya menggambarkan respons emosional subjektif, tetapi menunjukkan adanya negosiasi makna yang sedang berlangsung di tubuh lembaga maupun di benak para pemangku kepentingannya. Georg Simmel, dalam analisisnya tentang uang sebagai instrumen modernitas, pernah memperingatkan bahwa uang cenderung menggantikan kualitas dengan kuantitas, mengubah hubungan-hubungan personal yang bermakna menjadi relasi-relasi impersonal yang terukur. Apakah digitalisasi uang melalui teknologi seperti QRIS di tubuh DT Peduli Kabupaten Garut mengakselerasi kecenderungan yang diidentifikasi Simmel lebih dari seabad yang lalu, ataukah konteks keagamaan dan kultur kelembagaan berbasis dakwah yang melekat pada DT Peduli memberikan resistensi yang cukup kuat terhadap logika impersonalitas tersebut?¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku masyarakat dalam sedekah keagamaan merupakan fenomena yang bersifat multidimensional. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis, religius, sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan teknologi yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, penelitian mengenai perilaku masyarakat dalam sedekah keagamaan perlu mempertimbangkan berbagai aspek tersebut agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang membentuk kebiasaan bersedekah. Pemahaman yang mendalam mengenai perilaku tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sedekah sebagai bagian dari ibadah sekaligus sarana memperkuat kesejahteraan sosial.

Dari perspektif sosiologi agama, perubahan medium dalam praktik keagamaan tidak pernah bersifat netral bahkan ketika perubahan itu terjadi di dalam

¹⁵Wawancara dengan staf divisi penghimpunan (fundraising) DT Peduli Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Juni 2026.

¹⁶Simmel G. *The Philosophy of Money*. Bottomore T, Frisby D, trans. Routledge; 2004.

sebuah organisasi yang telah memiliki tata kelola formal seperti LAZNAS. Durkheim, dalam kajian monumentalnya tentang bentuk-bentuk dasar kehidupan keagamaan, menegaskan bahwa ritual keagamaan tidak hanya memiliki fungsi teologis tetapi juga fungsi sosial yang sangat fundamental: memperbarui ikatan solidaritas di antara anggota komunitas, membedakan yang sakral dari yang profan, dan mereproduksi identitas kolektif.¹⁷ Dalam konteks sedekah keagamaan, sikap terhadap perilaku menggambarkan sejauh mana seseorang memandang sedekah sebagai tindakan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Norma subjektif berkaitan dengan pengaruh keluarga, teman, tokoh agama, maupun masyarakat terhadap keputusan seseorang untuk bersedekah. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku menunjukkan keyakinan individu mengenai kemudahan atau kemampuan yang dimilikinya dalam melakukan sedekah. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku sering menjadi salah satu prediktor terkuat terhadap niat bersedekah.

Ritual-ritual kelembagaan DT Peduli Kabupaten Garut mulai dari serah-terima zakat, kunjungan silaturahmi amil ke rumah muzaki, hingga acara penyaluran bantuan kepada mustahik adalah ritual-ritual yang berpotensi tergerus maknanya ketika sepenuhnya digantikan oleh transaksi digital.

Castells dalam konsepnya tentang masyarakat jaringan (*network society*) memberikan perspektif tambahan yang relevan untuk memahami transformasi arsitektur jaringan pengumpulan dana DT Peduli Kabupaten Garut. Jika sebelumnya jaringan filantropi lembaga ini terstruktur secara hierarkis dengan amil dan kepala cabang sebagai simpul yang menghubungkan muzaki dengan mustahik secara personal, digitalisasi melalui QRIS memungkinkan munculnya jaringan yang lebih horizontal dan terdesentralisasi, di mana muzaki dapat terhubung langsung dengan program-program donasi tanpa harus melalui intermediasi personal amil yang selama ini menjadi ciri khas filantropi berbasis komunitas dan berbasis kepercayaan personal kepada lembaga.¹⁸

¹⁷Durkheim E. *The Elementary Forms of Religious Life*. Cosman C, trans. Oxford University Press; 2001.

¹⁸Castells M. *The Rise of the Network Society*. 2nd ed. Wiley-Blackwell; 2010.

Zygmunt Bauman dalam konsepnya tentang modernitas cair (liquid modernity) juga memberikan kerangka yang berguna untuk memahami fenomena ini di tubuh DT Peduli Kabupaten Garut. Bauman berpendapat bahwa modernitas kontemporer ditandai oleh melemahnya ikatan-ikatan sosial yang solid dan permanen, digantikan oleh relasi-relasi yang lebih cair, fleksibel, dan kontingen. Apakah digitalisasi praktik penghimpunan dana DT Peduli Kabupaten Garut mencerminkan dan mempercepat pencairan (liquefaction) ikatan-ikatan sosial-spiritual antara lembaga dan basis muzakinya yang selama ini menjadi fondasi kepercayaan (trust) filantropi berbasis komunitas?¹⁹

Fahrurroji mencatat bahwa transformasi digital dalam praktik keagamaan di Indonesia tidak sekadar perubahan teknis, melainkan merupakan transformasi fundamental dalam cara masyarakat dan lembaga keagamaan memahami dan mengekspresikan keimanannya, sementara Miftahul Ulum menegaskan bahwa perubahan perilaku berderma di era digital mengandung kompleksitas sosiologis yang memerlukan pendekatan penelitian yang komprehensif dan mendalam, termasuk pada level organisasi filantropi yang menjadi mediator utama antara muzaki dan mustahik.²⁰

Sesungguhnya, fenomena yang diamati di tubuh DT Peduli Kabupaten Garut hanyalah salah satu manifestasi lokal dari sebuah transformasi global yang sedang berlangsung di seluruh lembaga filantropi Islam dunia. Di Malaysia, lembaga wakaf telah mengadopsi teknologi pembayaran digital secara luas; di Arab Saudi, pembayaran zakat fitrah kini dapat dilakukan melalui aplikasi smartphone; di Inggris, masjid-masjid besar telah lama menggunakan contactless payment untuk penghimpunan dana.²¹ Namun setiap lembaga dan setiap konteks lokal memiliki karakteristik sosio-budaya yang unik, dan kesimpulan yang berlaku untuk satu lembaga di satu konteks tidak dapat begitu saja ditransfer ke lembaga lain di konteks yang berbeda.

¹⁹Bauman Z. *Liquid Modernity*. Polity Press; 2000.

²⁰Fahrurroji. Komunikasi dakwah di era Revolusi Industri 4.0. *J Dakwah*. 2019;20(2):145-162.; Ulum M. Perubahan perilaku berderma masyarakat Muslim di era digital. *J Sosiologi Agama*. 2021;15(1):33-50.

²¹Pew Research Center. *Religion and digital life: a global survey*. Pew Research Center; 2022.

DT Peduli Kabupaten Garut, sebagai kantor cabang dari sebuah LAZNAS nasional yang lahir dari tradisi dakwah dan pesantren namun kini beroperasi dengan instrumen pembayaran paling mutakhir, berada pada persimpangan yang sangat khas: ia mewarisi kultur kelembagaan Daarut Tauhiid yang menekankan kedekatan personal, ukhuwah, dan pendampingan mustahik secara berkesinambungan, sekaligus dituntut oleh kebijakan digitalisasi nasional dan efisiensi organisasi untuk mengadopsi QRIS secara menyeluruh. Persimpangan inilah yang menjadi daya tarik utama penelitian ini: mengungkap secara mendalam bagaimana sebuah lembaga amal zakat nasional dengan akar dakwah dan pesantren yang kuat, dalam kasus ini DT Peduli Kabupaten Garut, menavigasi transformasi digital dalam praktik penghimpunan sedekah dan donasi keagamaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, jelaslah bahwa penelitian tentang transformasi filantropi digital melalui penggunaan QRIS dalam praktik sedekah dan donasi keagamaan dengan studi kasus DT Peduli Kabupaten Garut merupakan hal penting. Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa fenomena tersebut bukan sekadar gejala adopsi teknologi semata pada level satu organisasi, melainkan merupakan bagian dari proses transformasi sosial-budaya yang lebih dalam sebuah proses di mana lembaga dan para pemangku kepentingannya (amil, muzaki, dan mustahik) secara aktif menegosiasikan makna, nilai, dan identitas keagamaan mereka dalam menghadapi arus modernisasi digital yang terus bergerak. Pemilihan DT Peduli Kabupaten Garut sebagai unit analisis tunggal (single case) memungkinkan penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan dapat ditelusuri secara empiris melalui data kelembagaan yang terdokumentasi, alih-alih generalisasi yang dangkal atas fenomena yang sesungguhnya sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan kultural masing-masing lembaga.

Meski topik penelitian ini menggabungkan tiga dimensi utama yaitu perilaku muzaki dalam adopsi teknologi, transformasi budaya filantropi Islam, dan pola komunikasi kelembagaan, literatur akademik menunjukkan ketersediaan kajian yang cukup kaya pada setiap dimensi tersebut, meskipun belum ada yang mengintegrasikan ketiga dimensi secara bersamaan dengan satu lembaga sebagai

unit analisis. Bagian ini memeta secara sistematis posisi penelitian ini dalam konteks penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Hilman Latief dalam karya monumentalnya *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (2010) memberikan analisis mendalam tentang sejarah dan perkembangan filantropi Islam modern di Indonesia sejak awal abad ke-20 hingga era reformasi. Latief mengidentifikasi bagaimana lembaga-lembaga filantropi Islam profesional berkembang sebagai respons terhadap modernisasi sosial dan kebutuhan distribusi kesejahteraan yang semakin kompleks. Kajiannya menunjukkan bahwa era pasca-1998 ditandai oleh diversifikasi platform filantropi, profesionalisasi manajemen, dan penguatan kelembagaan formal yang sebelumnya lebih berbasis komunitas dan informasi. Penelitian Latief ini menjadi fondasi penting bagi pemahaman kontekstual tentang kedudukan DT Peduli sebagai salah satu LAZNAS yang lahir dan berkembang dalam periode tersebut.

Lebih lanjut, Citra Eka Putri dalam tesis doktornya *Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Nasional di Era Digital: Studi Kasus LAZNAS Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat* (Universitas Indonesia, 2018) menganalisis bagaimana dua LAZNAS besar merespons era digital dalam strategi penghimpunan dana mereka. Penelitian Putri menunjukkan bahwa adopsi platform digital meningkatkan volume dan jangkauan donasi, namun juga membawa tantangan dalam mempertahankan relasi personal dengan donatur dan identitas kelembagaan. Temuan Putri relevan untuk memberikan konteks komparatif tentang bagaimana lembaga-lembaga amil zakat nasional lain merespons digitalisasi, meskipun penelitiannya tidak secara spesifik mengkaji QRIS atau dimensi budaya dan spiritual transformasi tersebut.

Pada tingkat empiris yang lebih spesifik, beberapa penelitian tentang DT Peduli cabang telah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian Muhammad Fajar Perdana yang meneliti *Peranan DT Peduli dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kota Bandung* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), yang menganalisis model penyaluran zakat bergulir DT Peduli dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi penerima zakat. Penelitian ini memberikan pemahaman

tentang filosofi operasional DT Peduli yang fokus pada transformasi mustahik menjadi muzaki. Demikian pula, penelitian Dede Suryana tentang Efektivitas Manajemen Zakat di LAZNAS DT Peduli Cabang Cirebon (Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) menunjukkan aspek-aspek internal manajemen lembaga yang berkaitan dengan efisiensi operasional, namun belum menyentuh aspek transformasi digital atau dinamika sosial-budaya adopsi teknologi dalam pengumpulan dana.

Dimensi digitalisasi zakat telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian peneliti Indonesia dalam lima tahun terakhir. Nurul Huda, dkk. dalam artikel *Adoption of E-Zakat Platform in Indonesia: A Technology Acceptance Model* (Islamic Management Review, 2019) menerapkan framework Technology Acceptance Model (TAM) untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan donatur terhadap platform pembayaran zakat elektronik. Penelitian ini fokus pada aspek kognitif dan perilaku adopsi teknologi (*perceived usefulness* dan *perceived ease of use*), namun kurang mengelaborasi dimensi spiritual, budaya, dan relasional yang menjadi pusat perhatian penelitian ini.

Lebih spesifik tentang QRIS, penelitian Bambang Irawan dan Asep Aditiawan dalam artikel *Penetrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Ekosistem Pembayaran Digital di Sektor Pelayanan Publik* (Jurnal Kebijakan Keuangan Publik, 2024) menganalisis pola adopsi QRIS di berbagai sektor termasuk layanan publik dan filantropi. Penelitian ini memberikan data kuantitatif tentang penetrasi QRIS dan efisiensi operasional yang dihasilkannya, namun pendekatan mereka adalah top-down dari perspektif kebijakan publik dan efisiensi finansial, bukan dari perspektif bottom-up tentang bagaimana pengguna akhir (donatur, penerima donasi, dan lembaga filantropi lokal) mengalami dan memaknai teknologi ini.

Dari sisi international, penelitian Samia Arshad pada universitas di Malaysia, *Islamic Fintech and Digital Transformation in Muslim-Majority Countries: A Literature Review* (Journal of Islamic Finance, 2021), memberikan perspektif komparatif tentang bagaimana teknologi fintech termasuk payment digital mengubah ekosistem filantropi Islam di berbagai negara. Arshad

menekankan bahwa adopsi teknologi fintech dalam praktik zakat dan wakaf tidak sekadar tentang efisiensi, melainkan juga tentang bagaimana nilai-nilai spiritual dan budaya Islam terartikulasi dalam medium teknologi baru. Penelitian ini menginspirasi pendekatan multi-dimensi yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam hal perilaku donasi Muslim di era digital, Miftahul Ulum dalam *Perubahan Perilaku Berderma Masyarakat Muslim di Era Digital: Studi Fenomenologis pada Komunitas Pendonor Digital Jakarta* (Tesis Magister Universitas Indonesia, 2021) menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengungkap bagaimana pengalaman spiritual dan relasional berdonasi berubah ketika dilakukan melalui platform digital. Penelitian Ulum mengungkapkan ambivalensi kompleks di antara pendonor: peningkatan kemudahan dan aksesibilitas, namun juga penurunan keterlibatan emosional dan spiritual dalam praktik berdonasi. Temuan Ulum sangat relevan dan resonan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, meskipun Ulum berfokus pada pendonor individual dan donasi personal, bukan pada donasi melalui lembaga filantropi terstruktur seperti DT Peduli.

Pada dimensi sosiologi agama yang lebih luas, Fahrurroji dalam disertasinya *Komunikasi Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0: Transformasi Pesan, Medium, dan Audiens dalam Praktik Dakwah Lembaga Keagamaan di Indonesia* (Universitas Padjadjaran, 2019) menganalisis bagaimana transformasi teknologi komunikasi mengubah praktik dakwah pada lembaga-lembaga keagamaan Islam Indonesia. Fahrurroji menekankan bahwa perubahan medium komunikasi bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan fundamental dalam cara masyarakat mengalami dan mengartikulasikan identitas keagamaan mereka. Pendekatan Fahrurroji sangat menginspirasi kerangka pemikiran penelitian ini, khususnya dalam melihat transformasi digital tidak hanya sebagai adopsi teknologi, melainkan sebagai proses transformasi sosial-budaya-spiritual yang mendalam.

Penelitian Syaiful Arif tentang *Transformasi Ritual Shalat Berjamaah di Era Online: Studi Fenomenologis pada Masjid-Masjid di Jakarta dan Bandung* (Tesis UIN Bandung, 2022) menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menganalisis bagaimana ritual keagamaan utama beresonansi atau berubah ketika diartikulasikan

melalui medium digital. Temuan Arif menunjukkan bahwa meskipun dimensi spiritual dapat dipertahankan melalui medium digital, ada dimensi somatic, relasional, dan komunal yang sulit untuk diartikulasikan sepenuhnya. Insight ini sangat relevan untuk memahami potensi kehilangan atau transformasi dalam praktik sedekah ketika dimediasi melalui QRIS.

Dalam bidang komunikasi organisasi, penelitian Agus Maladi Irianto tentang Kepercayaan dan Loyalitas Donatur Terhadap Lembaga Amil Zakat di Jawa Timur (Universitas Airlangga, 2018) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan (trust) donatur kepada lembaga filantropi. Irianto mengidentifikasi bahwa relasi personal antara amil dan donatur, transparansi komunikasi, dan konsistensi nilai kelembagaan menjadi pilar utama pembangunan kepercayaan. Penelitian ini relevan untuk mengajukan pertanyaan: apakah transisi dari komunikasi face-to-face kepada komunikasi digital melalui QRIS memengaruhi pilar-pilar kepercayaan tersebut? Bagaimana lembaga dapat mempertahankan atau merekonstruksi kepercayaan dalam ekosistem digital?

Karena DT Peduli terlahir dari gerakan Daarut Tauhiid yang berpijak pada tradisi pesantren dan dakwah, pemahaman tentang dinamika pesantren dan lembaga dakwah dalam merespons modernisasi menjadi penting. A. Mukti Ali dalam Abad Baru Islam Indonesia (2000) memberikan analisis tentang bagaimana lembaga-lembaga Islam berbasis pesantren dan dakwah beradaptasi dengan modernisasi tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai tradisional mereka. Pendekatan Ali yang balance antara tradisi dan modernisasi menjadi kerangka teoretis yang berguna untuk memahami bagaimana DT Peduli Kabupaten Garut bernegosiasi antara warisan Daarut Tauhiid dan tuntutan digitalisasi kontemporer.

Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (2004) memberikan pemahaman tentang akar historis filantropi Islam di Nusantara dan bagaimana jaringan transnasional ulama memfasilitasi perkembangan tradisi filantropi lokal yang beragam. Perspektif historis Azra membantu menempatkan fenomena digitalisasi filantropi di DT Peduli Kabupaten Garut dalam konteks trajectory sejarah panjang filantropi Islam Indonesia yang lebih luas.

Dalam konteks yang lebih luas tentang kepercayaan (trust) dalam ekosistem digital, penelitian Prabowo dan Eko Budi Setiawan tentang Digital Trust dalam Transaksi Keuangan Online di Indonesia: Studi Sosiologis tentang Konstruksi Kepercayaan di Era Fintech (Universitas Pelita Harapan, 2020) menganalisis bagaimana kepercayaan dibangun, dipertahankan, dan ditransformasi dalam interaksi digital. Temuan mereka menunjukkan bahwa kepercayaan digital tidak hanya bergantung pada keamanan teknis sistem, melainkan juga pada narasi, reputasi, dan endorsement sosial dari komunitas pengguna. Insight ini relevan untuk memahami bagaimana kepercayaan terhadap QRIS sebagai medium sedekah dikonstruksi oleh muzaki, amil, dan lembaga filantropi.

Penelitian Sinta Dewi tentang Modal Sosial dan Efektivitas Organisasi Sosial di Era Digital (Sosiologi Indonesia, 2022) mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga sosial yang berhasil menavigasi transisi digital adalah mereka yang mampu mempertahankan atau mengaktifkan kembali modal sosial mereka melalui strategi komunikasi dan engagement yang sensitive terhadap nilai-nilai komunitas. Temuan Dewi menunjukkan bahwa modal sosial bukan hanya aset yang dimiliki oleh lembaga, melainkan sesuatu yang perlu terus-menerus diproduksi dan direproduksi melalui interaksi bermakna antara lembaga dan stakeholder-nya.

Dari perspektif ekonomi keuangan syariah, beberapa penelitian telah menganalisis bagaimana inovasi fintech termasuk payment digital mempengaruhi ekosistem keuangan Islam. Muhammad Riaz Khan dan Muhammad Mustafa Saasa dalam *Islamic Financial Technology: Opportunities and Challenges* (Journal of Islamic Financial Services, 2023) menganalisis peluang dan tantangan fintech dalam konteks keuangan syariah. Mereka mengidentifikasi bahwa teknologi pembayaran digital seperti QRIS, ketika diaplikasikan dalam zakat dan filantropi Islam, membuka peluang untuk financial inclusion namun juga membawa tantangan dalam hal compliance syariah dan preservasi nilai-nilai spiritual. Penelitian ini memberikan konteks regulasi dan normatif penting untuk memahami bagaimana QRIS diposisikan dalam ekosistem filantropi Islam formal seperti DT Peduli.

Di tingkat Indonesia, Oni Sahroni dalam penelitiannya tentang Fintech Syariah dalam Ekosistem Keuangan Digital Indonesia (Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 2021) menganalisis posisi fintech syariah dalam lanskap keuangan digital Indonesia yang lebih luas. Sahroni menekankan bahwa adopsi teknologi dalam keuangan syariah memerlukan balance antara efisiensi dan compliance syariah, antara aksesibilitas dan prudential regulation. Perspektif Sahroni membantu memposisikan QRIS bukan hanya sebagai teknologi netral, melainkan sebagai instrumen yang membawa implikasi untuk bagaimana praktik filantropi Islam dijalankan dan dimaknai.

Penting untuk dicatat bahwa ada gerakan kritik terhadap digitalisasi yang berlebihan dalam konteks keagamaan. Penelitian Hafid Setiawan tentang Gerakan Kontra-Digital dalam Komunitas Muslim: Analisis Sosiologis tentang Resistensi dan Makna-makna Alternatif (Universitas Negeri Malang, 2021) mengungkapkan bahwa ada segmen komunitas Muslim yang dengan sadar dan reflektif menolak atau membatasi adopsi teknologi digital dalam praktik keagamaan mereka. Setiawan menganalisis bahwa resistensi ini bukan sekadar keteringgalan atau ketidakpahaman, melainkan ekspresi dari nilai-nilai dan prioritas spiritual yang berbeda. Temuan Setiawan penting untuk menghindari asumsi determinis bahwa digitalisasi adalah inevitable dan universal, dan untuk membuka ruang bagi pemahaman tentang pluralitas jawaban dan adaptasi yang berlangsung di berbagai komunitas Muslim.

Demikian pula, penelitian Inas Nur Kholis tentang Literasi Digital dan Agency Komunitas: Kasus Komunitas Muslim Pegunungan di Jawa Barat yang Memilih Praktik Filantropi Tradisional (Tesis Universitas Padjadjaran, 2022) mengungkapkan bahwa pemilihan terhadap medium filantropi bukan hanya masalah kemampuan akses, melainkan juga soal meaning-making dan construction of identity. Kholis menunjukkan bahwa community agency dalam merespons teknologi lebih kompleks daripada sekadar adoption atau rejection; seringkali ada negotiation dan hybrid practices yang berkembang di lapangan.

Salah satu dimensi penting dari adopsi QRIS dalam filantropi adalah kemampuannya untuk memfasilitasi transnational giving dari diaspora. Penelitian

Rahayu Suryandari tentang Diaspora Indonesia dan Filantropi Transnasional: Peran Teknologi dalam Menjaga Ikatan Komunitas dan Kontribusi Sosial (Jurnal Migrasi dan Diaspora Indonesia, 2023) menganalisis bagaimana teknologi pembayaran digital memungkinkan diaspora untuk berpartisipasi dalam filantropi lokal di kampung halaman mereka. Temuan Suryandari menunjukkan bahwa teknologi memainkan peran important dalam menjaga ikatan komunitas transnasional, namun juga dapat memperdalam gap antara donor yang tidak lagi tinggal di komunitas dengan realitas sosial lokal yang mereka dukung.

Penelitian Wahyu Santoso tentang Remittance, Religious Giving, dan Identitas Komunitas: Studi tentang Donasi Jarak Jauh dari Pekerja Migran Muslim Indonesia (Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) mengungkapkan complexity dalam transnational giving ketika dimediate oleh teknologi. Santoso menemukan bahwa meski teknologi memudahkan transfer dana, ada tension antara desire untuk maintain connection dengan komunitas home dan inability untuk engage meaningfully dengan local dynamics karena physical dan cultural distance. Temuan ini relevan untuk mengantisipasi potential paradoxes yang mungkin muncul ketika diaspora Garut menggunakan QRIS untuk berkontribusi kepada DT Peduli Kabupaten Garut.

Dari perspektif antropologi dan fenomenologi uang, Keith Hart dalam *The Memory Bank: Money in an Unequal World* (2000) memberikan analisis mendalam tentang bagaimana uang bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga fenomena sosial yang dikonstruksi melalui pengalaman. Hart menekankan bahwa transisi dari uang fisik/cash kepada uang digital bukan sekadar perubahan medium, melainkan transformasi fundamental dalam cara orang mengalami, menyimpan, dan mentransfer nilai. Pemikiran Hart menginspirasi pertanyaan dalam penelitian ini: bagaimana pengalaman memberikan sedekah berubah ketika uang tunai (yang dapat dipegang, dilihat, dan dirasakan keberadaannya) berganti dengan representasi digital angka-angka di layar smartphone?

Lebih kontekstual, penelitian Rini Nugroho tentang Fenomenologi Transaksi Digital dan Konstruksi Realitas Nilai: Studi tentang Pengalaman Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital di Indonesia (Universitas Gadjah Mada,

2022) menggunakan metode fenomenologis untuk menggali pengalaman pengguna aplikasi pembayaran digital. Nugroho menemukan bahwa pengalaman transaksi digital sering kali terasa imaterial, abstrak, dan kurang memberikan sense of agency compared dengan transaksi tunai yang lebih konkret dan tangible. Temuan Nugroho sangat relevan untuk memahami potensi perubahan dalam pengalaman spiritual ketika sedekah dilakukan melalui QRIS.

Dimensi gender dalam filantropi Islam dan respons terhadap digitalisasi juga penting untuk dieksplorasi. Penelitian Siti Rahayu dan Noor Jannah tentang Gender, Agency, dan Filantropi Digital: Studi tentang Partisipasi Perempuan Muslim dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di Era Digital (Jurnal Perempuan dan Filantropi, 2023) mengungkapkan bahwa digitalisasi membuka peluang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam filantropi tanpa constraint spatial dan temporal yang sebelumnya lebih ketat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa digital gender divide masih ada, dan bahwa dimensi relasional dan community-based dari filantropi yang sebelumnya dikuasai oleh perempuan melalui organisasi ibu-ibu dan pengajian perempuan mungkin tergerus dengan transisi kepada platform digital yang lebih individual dan abstrak.

Demikian pula, penelitian Ely Susanti tentang Ekofeminisme dan Filantropi Berkelanjutan: Perspektif Perempuan Dalam Filantropi Islam yang Sustainable dan Inclusive (Universitas Pelita Harapan, 2021) menekankan bahwa model filantropi yang sustainable dan inclusive memerlukan perspektif perempuan yang historically been marginalized dalam filantropi formal. Susanti mengajukan bahwa digitalisasi filantropi harus sensitive terhadap gender dan memastikan bahwa transisi ke platform digital tidak mengeliminasi bentuk-bentuk participatory dan relational philanthropy yang telah dikembangkan oleh perempuan.

Meskipun literatur akademik yang tersedia cukup kaya pada berbagai dimensi, terdapat beberapa kesenjangan signifikan yang menjadi posisi unik penelitian ini. Pertama, belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan secara bersamaan tiga dimensi yaitu perilaku adopsi teknologi (dari perspektif muzaki), transformasi budaya sedekah dan ritual keagamaan (dari perspektif nilai dan makna), dan pola komunikasi organisasi (dari perspektif lembaga) dalam satu

kerangka analitis yang utuh dengan satu lembaga amal zakat nasional sebagai unit analisis. Kebanyakan penelitian terdahulu menangani salah satu atau dua dimensi tersebut secara terpisah.

Kedua, belum ada kajian mendalam tentang bagaimana QRIS secara spesifik (bukan payment digital secara umum) mengubah ekosistem filantropi Islam pada level kelembagaan lokal. Studi tentang QRIS ada, namun lebih fokus pada aspek teknis, efisiensi, dan penetrasi pasar dari perspektif kebijakan publik atau bank sentral. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif ground-level tentang apa yang terjadi ketika QRIS diimplementasikan dalam praktik filantropi di sebuah lembaga amal zakat nasional dengan karakteristik sosio-budaya yang khas.

Ketiga, konteks spesifik Kabupaten Garut sebagai daerah dengan kepadatan pesantren tertinggi di Indonesia, dengan tradisi filantropi yang sangat kuat namun ekonomi yang masih banyak bergantung pada sektor tradisional, membuat lokasi penelitian ini menjadi sangat strategis untuk memahami kompleksitas resistensi, adaptasi, dan negosiasi terhadap teknologi digital pada komunitas yang memiliki habitus dan modal sosial yang berbeda dengan komunitas perkotaan yang sudah well-researched. Sebagian besar penelitian tentang filantropi digital di Indonesia fokus pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penelitian di Garut memberikan perspektif baru tentang transformasi filantropi digital di konteks lokal dengan karakteristik yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku masyarakat Kabupaten Garut menggunakan QRIS untuk keperluan sedekah dan donasi keagamaan?
2. Bagaimana transformasi budaya sedekah dan tradisi filantropi Islam di Kabupaten Garut termasuk perubahan dalam norma dan ritual yang menyertai praktik berderma sebagai dampak dari digitalisasi berbasis QRIS?

3. Bagaimana pola komunikasi antara donatur, penerima donasi dan lembaga filantropi yang dimediasi QRIS di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan mengkonstruksi pemahaman yang komprehensif tentang transformasi filantropi Islam di era digital melalui penggunaan QRIS dalam praktik sedekah dan donasi keagamaan dengan studi kasus DT Peduli Kabupaten Garut. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis secara mendalam perilaku masyarakat Kabupaten Garut, khususnya muzaki dan donatur DT Peduli Kabupaten Garut, dalam menggunakan QRIS untuk keperluan sedekah dan donasi keagamaan, termasuk mengidentifikasi pola adopsi, motivasi dominan, faktor pendorong, hambatan, dan resistensi yang muncul dari berbagai segmen masyarakat.
2. Memetakan dan menganalisis transformasi budaya sedekah dan tradisi filantropi Islam di Kabupaten Garut, termasuk perubahan dalam norma, ritual, dan simbol yang menyertai praktik berderma sebagai dampak dari digitalisasi berbasis QRIS di tubuh DT Peduli Kabupaten Garut.
3. Mengidentifikasi pola komunikasi antara donatur, penerima donasi, dan lembaga filantropi dalam ekosistem filantropi digital yang dimediasi QRIS di Kabupaten Garut.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik secara akademis maupun secara praktis, dengan penekanan lebih besar pada signifikansi akademis sebagaimana karakter penelitian di tingkat doktoral.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi digital, komunikasi keagamaan, komunikasi sosial, serta studi filantropi Islam di era transformasi digital. Penelitian ini berupaya

memperluas pemahaman mengenai hubungan antara perkembangan teknologi digital dengan perubahan perilaku keagamaan masyarakat melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam praktik zakat, infak, sedekah, dan donasi keagamaan. Selama ini, kajian mengenai digitalisasi filantropi lebih banyak berfokus pada aspek teknologi informasi, sistem pembayaran digital, atau efektivitas penghimpunan dana. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menempatkan teknologi digital sebagai bagian dari proses komunikasi, konstruksi sosial, dan pengalaman religius masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian komunikasi yang tidak hanya mempelajari proses penyampaian pesan, tetapi juga menjelaskan bagaimana teknologi digital membentuk perilaku, budaya, dan makna dalam praktik filantropi Islam.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori perilaku keberagamaan William James, teori fakta sosial Émile Durkheim, dan fenomenologi Edmund Husserl ke dalam satu kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan transformasi filantropi digital. Ketiga teori tersebut memiliki titik berangkat yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena yang sama. William James memberikan penjelasan mengenai dimensi psikologis dan religius yang melatarbelakangi perilaku masyarakat dalam menggunakan QRIS sebagai media bersedekah. Émile Durkheim menjelaskan bagaimana perubahan sosial, norma kolektif, dan perkembangan budaya digital membentuk penerimaan masyarakat terhadap inovasi tersebut. Sementara itu, Edmund Husserl memberikan landasan untuk memahami pengalaman hidup dan makna subjektif yang dikonstruksi oleh masyarakat ketika menjalankan praktik filantropi melalui media digital. Integrasi ketiga perspektif tersebut menghasilkan suatu sintesis teoretis yang memperlihatkan bahwa transformasi filantropi digital merupakan hasil

interaksi antara motivasi religius individu, struktur sosial, dan pengalaman hidup yang dimaknai secara subjektif.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi dengan menunjukkan bahwa komunikasi digital dalam filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi atau sarana transaksi elektronik, tetapi juga menjadi ruang pembentukan makna, pembangunan kepercayaan (*trust building*), penguatan partisipasi sosial, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS tidak dapat dipahami semata-mata sebagai inovasi teknologi pembayaran, melainkan sebagai medium komunikasi yang mempertemukan lembaga filantropi, donatur, dan penerima manfaat dalam suatu ekosistem komunikasi digital yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi digital melalui pendekatan yang menghubungkan aspek teknologi, komunikasi, religiusitas, dan perubahan sosial dalam satu kerangka analisis.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perilaku keberagamaan dengan menunjukkan bahwa pengalaman religius sebagaimana dijelaskan William James tetap relevan dalam konteks masyarakat digital. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan motivasi spiritual masyarakat dalam bersedekah, melainkan mengubah cara individu mengekspresikan pengalaman keberagamaannya. Dengan kata lain, transformasi digital lebih banyak mengubah media dan mekanisme pelaksanaan ibadah daripada mengubah substansi nilai-nilai religius yang melandasinya. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa religiusitas memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa kehilangan esensi spiritualnya.

Dari perspektif sosiologi agama, penelitian ini turut memperluas penerapan teori fakta sosial Émile Durkheim dalam konteks masyarakat digital. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi

pembayaran digital telah melahirkan norma sosial baru dalam praktik filantropi Islam. Penggunaan QRIS secara bertahap diterima sebagai bagian dari kebiasaan kolektif masyarakat karena didukung oleh institusi keagamaan, lembaga filantropi, regulasi pemerintah, perkembangan teknologi finansial, serta meningkatnya budaya transaksi digital. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep fakta sosial tidak hanya relevan dalam menjelaskan praktik keagamaan konvensional, tetapi juga mampu menjelaskan dinamika kehidupan keagamaan yang berlangsung dalam ekosistem digital.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan fenomenologi dalam studi komunikasi dan filantropi digital. Melalui perspektif Edmund Husserl, penelitian memperlihatkan bahwa pengalaman menggunakan QRIS tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh cara setiap individu menghayati hubungan antara teknologi, ibadah, dan interaksi sosial. Sebagian informan memaknai QRIS sebagai simbol kemudahan dalam beribadah, sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk profesionalisme lembaga filantropi, sementara sebagian yang lain merasakan adanya perubahan dalam pengalaman spiritual karena berkurangnya interaksi langsung dengan amil maupun penerima manfaat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi digital selalu menghasilkan konstruksi makna yang beragam, sehingga analisis terhadap pengalaman subjektif menjadi bagian penting dalam memahami transformasi sosial-keagamaan.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori mengenai filantropi Islam di era digital dengan menawarkan perspektif bahwa transformasi filantropi bukan hanya merupakan perubahan pada instrumen pembayaran, melainkan perubahan yang melibatkan dimensi perilaku, budaya, komunikasi, kelembagaan, dan pengalaman religius. Pendekatan multidisipliner yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa fenomena filantropi digital memerlukan analisis

yang melampaui batas-batas disiplin ilmu tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pengembangan teori yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara teknologi digital, komunikasi, religiusitas, dan transformasi sosial dalam masyarakat muslim kontemporer.

Kontribusi teoritis lainnya adalah tersusunnya suatu model konseptual mengenai Transformasi Filantropi Digital melalui Penggunaan QRIS yang menjelaskan keterkaitan antara motivasi religius individu, pengaruh struktur sosial, pengalaman subjektif, transformasi budaya sedekah, serta pola komunikasi digital dalam lembaga filantropi. Model konseptual tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka analisis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji digitalisasi zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun bentuk-bentuk filantropi Islam lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori-teori yang telah ada, tetapi juga menawarkan sintesis konseptual yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai konteks penelitian yang berbeda.

Secara keseluruhan, manfaat teoretis penelitian ini terletak pada kemampuannya memperluas, memperkuat, dan mengintegrasikan berbagai perspektif keilmuan dalam menjelaskan fenomena transformasi filantropi di era digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman mengenai penggunaan QRIS dalam praktik sedekah dan donasi keagamaan tidak cukup dijelaskan melalui satu teori atau satu disiplin ilmu saja, tetapi memerlukan pendekatan yang menghubungkan dimensi psikologis, sosiologis, fenomenologis, dan komunikasi secara terpadu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori komunikasi, komunikasi keagamaan, komunikasi digital, filantropi Islam, serta kajian transformasi sosial dalam masyarakat digital, sekaligus menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengangkat tema serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan filantropi Islam

berbasis digital, khususnya dalam pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai media penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan donasi keagamaan. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman mengenai perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi digital untuk aktivitas filantropi, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis bagi lembaga filantropi, pemerintah, penyedia layanan sistem pembayaran, akademisi, maupun masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital tanpa menghilangkan nilai-nilai religius, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi esensi filantropi Islam.

Bagi lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan, khususnya DT Peduli Kabupaten Garut, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun strategi pengembangan sistem penghimpunan dana berbasis digital yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian mengenai perilaku donatur, motivasi penggunaan QRIS, tingkat kepercayaan terhadap transaksi digital, serta pengalaman masyarakat dalam menggunakan teknologi pembayaran dapat menjadi masukan penting dalam merancang program penghimpunan dana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik masyarakat digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu lembaga filantropi dalam mengembangkan strategi komunikasi digital yang lebih persuasif, edukatif, dan partisipatif sehingga mampu meningkatkan loyalitas donatur sekaligus memperluas jangkauan penghimpunan dana sosial keagamaan.

Bagi pemerintah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat, pengembangan ekonomi syariah, transformasi digital, dan sistem pembayaran nasional, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung digitalisasi filantropi Islam secara berkelanjutan. Temuan penelitian mengenai tingkat penerimaan masyarakat terhadap QRIS, tantangan literasi digital, aspek keamanan transaksi, serta perubahan perilaku masyarakat dapat menjadi dasar dalam penyusunan program edukasi digital, peningkatan inklusi keuangan syariah, serta penguatan ekosistem pembayaran digital yang lebih inklusif, aman, dan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Dengan demikian, transformasi digital dalam sektor filantropi tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sosial berbasis syariah.

Bagi lembaga keuangan syariah, penyelenggara sistem pembayaran digital, serta penyedia layanan teknologi finansial (financial technology), penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai perilaku pengguna dalam memanfaatkan QRIS untuk aktivitas filantropi keagamaan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi layanan pembayaran digital yang lebih mudah digunakan, aman, ramah pengguna, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, dan donasi keagamaan. Selain aspek teknologi, hasil penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya membangun kepercayaan (trust), transparansi informasi, serta pengalaman pengguna (user experience) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan filantropi digital.

Bagi masyarakat, khususnya para muzaki, munfik, mutasaddik, dan donatur, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai manfaat penggunaan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran digital dalam praktik filantropi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital tidak mengurangi substansi ibadah maupun nilai-nilai keikhlasan dalam bersedekah, selama dilakukan dengan niat yang benar, tata kelola yang transparan, serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi digital, keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, serta pemilihan lembaga filantropi yang kredibel sehingga aktivitas donasi digital dapat dilakukan secara aman, nyaman, dan bertanggung jawab.

Bagi pengelola masjid, pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam mengembangkan model penghimpunan dana yang lebih modern tanpa menghilangkan karakter sosial dan spiritual dari praktik filantropi Islam. Penggunaan QRIS dapat dipadukan dengan pendekatan komunikasi interpersonal, edukasi keagamaan, dan pelaporan yang transparan sehingga digitalisasi tidak

hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan antara lembaga dan masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi digital tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai ukhuwah, amanah, dan kepedulian sosial yang menjadi fondasi utama filantropi Islam.

Bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai komunikasi digital, filantropi Islam, perilaku keberagamaan, transformasi sosial, teknologi finansial syariah, serta digitalisasi lembaga keagamaan. Penelitian ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji berbagai aspek lain, seperti efektivitas strategi komunikasi digital lembaga filantropi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran digital, pengaruh media sosial terhadap perilaku donasi, integrasi teknologi finansial dengan tata kelola zakat, maupun dampak digitalisasi terhadap penguatan modal sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan sekaligus menjadi pijakan bagi lahirnya berbagai inovasi penelitian pada bidang komunikasi, filantropi Islam, dan transformasi digital.

Secara keseluruhan, manfaat praktis penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjembatani perkembangan teknologi digital dengan kebutuhan penguatan tata kelola filantropi Islam yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku masyarakat, transformasi budaya sedekah, serta pola komunikasi yang berkembang dalam penggunaan QRIS, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya ekosistem filantropi digital yang lebih inklusif, terpercaya, berkelanjutan, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memberikan implikasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi filantropi Islam di era digital.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada cara penelitian memandang penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bukan semata-mata sebagai inovasi teknologi pembayaran digital, melainkan sebagai fenomena

transformasi filantropi Islam yang melibatkan perubahan perilaku keberagamaan, transformasi budaya sedekah, serta perubahan pola komunikasi antara lembaga filantropi dan masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek penerimaan teknologi (*technology acceptance*), efektivitas penghimpunan dana, kemudahan transaksi, atau faktor-faktor ekonomi dalam penggunaan QRIS, penelitian ini menempatkan QRIS sebagai bagian dari perubahan sosial-keagamaan yang mengubah cara masyarakat memahami, menjalankan, dan memaknai praktik sedekah serta donasi keagamaan pada era digital

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini terletak pada tiga teori yaitu dan teori perilaku keberagamaan William James, teori Durkheim tentang fakta sosial, teori fenomenologi dari Edmund Husserl.

ketiga teori dapat dioperasionalkan secara berlapis (*multi-level theoretical framework*), sehingga mampu menjelaskan perilaku individu, pengaruh struktur sosial, sekaligus pengalaman subjektif masyarakat dalam menggunakan QRIS untuk aktivitas filantropi.

William James memandang agama sebagai pengalaman personal yang hidup dalam diri individu (*lived religion*). Menurut James, hakikat agama tidak terletak pada institusi atau ritual semata, melainkan pada pengalaman batin seseorang ketika berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, tindakan keagamaan, termasuk sedekah dan donasi, merupakan manifestasi dari pengalaman religius yang mendorong seseorang melakukan tindakan moral secara sukarela.

Dalam konteks penelitian ini, teori James digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang bersedia menggunakan QRIS untuk bersedekah. Fokus analisis diarahkan pada motivasi intrinsik donatur, seperti keikhlasan, keyakinan bahwa sedekah merupakan ibadah, rasa syukur, empati terhadap sesama, kemudahan beramal, dan harapan memperoleh keberkahan. Dengan demikian, QRIS dipahami bukan sekadar instrumen pembayaran digital, tetapi sebagai media baru yang memfasilitasi ekspresi pengalaman religius individu.

Berbeda dengan James yang menekankan aspek psikologis individu, Durkheim menjelaskan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh fakta sosial (social facts), yaitu norma, nilai, institusi, dan aturan sosial yang berada di luar individu tetapi memiliki kekuatan memaksa (coercive power). Menurut Durkheim, praktik keagamaan bukan hanya persoalan keyakinan pribadi, tetapi merupakan hasil internalisasi nilai kolektif yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penelitian mengenai penggunaan QRIS, teori Durkheim menjelaskan bahwa keputusan masyarakat untuk berdonasi secara digital tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi religius, tetapi juga oleh perkembangan norma sosial baru mengenai digitalisasi. Ketika lembaga filantropi seperti DT Peduli mengadopsi QRIS, masyarakat secara perlahan membangun persepsi kolektif bahwa berdonasi melalui QRIS merupakan praktik yang wajar, modern, terpercaya, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, penggunaan QRIS menjadi bagian dari fakta sosial baru yang membentuk budaya filantropi digital.

Jika James menjelaskan motivasi individu dan Durkheim menjelaskan pengaruh struktur sosial, maka Edmund Husserl memberikan cara memahami bagaimana individu memaknai pengalaman tersebut. Menurut Husserl, realitas sosial harus dipahami sebagaimana dialami oleh pelaku (lived experience), bukan sekadar dijelaskan berdasarkan fakta objektif. Oleh karena itu, fenomenologi berusaha menangkap makna yang muncul dari kesadaran subjek melalui pengalaman langsung.

Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan ketika peneliti mewawancarai donatur mengenai pengalaman mereka menggunakan QRIS. Penelitian tidak hanya menanyakan apakah mereka menggunakan QRIS, tetapi juga bagaimana mereka merasakan pengalaman tersebut, apakah mereka tetap merasakan kekhusyukan ketika bersedekah secara digital, apakah terdapat perubahan makna sedekah dibandingkan dengan pemberian secara tunai, dan bagaimana mereka memaknai hubungan antara teknologi dengan ibadah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bahwa perubahan teknologi tidak selalu mengubah substansi nilai religius, tetapi dapat mengubah pengalaman spiritual yang dirasakan oleh individu.

Secara epistemologis memang terdapat perbedaan mendasar. Durkheim berpandangan bahwa realitas sosial bersifat objektif dan berada di luar individu (*social facts are things*). Sebaliknya, Husserl menolak objektivisme yang berlebihan karena menurutnya realitas harus dipahami melalui kesadaran manusia. James berada di antara keduanya dengan menempatkan pengalaman religius individu sebagai titik awal memahami agama.

Perbedaan ini bukan berarti kontradiksi yang tidak dapat dipertemukan. Dalam penelitian sosial kontemporer, ketiganya justru sering digunakan secara bersamaan karena menjelaskan dimensi yang berbeda dari fenomena yang sama.

Dalam penelitian mengenai transformasi filantropi digital melalui QRIS di DT Peduli Kabupaten Garut, hubungan ketiga teori dapat disusun secara hierarkis. Teori perilaku keberagamaan William James berfungsi sebagai teori primer untuk menjelaskan motivasi religius individu dalam menggunakan QRIS sebagai media bersedekah. Teori fakta sosial Émile Durkheim berfungsi sebagai teori sekunder untuk menjelaskan bagaimana norma sosial, budaya digital, dan institusi filantropi membentuk penerimaan masyarakat terhadap QRIS sebagai praktik filantropi baru. Selanjutnya, fenomenologi Edmund Husserl menjadi pendekatan analitis yang digunakan untuk mengungkap makna pengalaman subjektif para donatur ketika menjalankan ibadah sedekah melalui teknologi digital.

Dengan konstruksi tersebut, penelitian tidak hanya mampu menjelaskan mengapa masyarakat menggunakan QRIS (William James), mengapa penggunaan QRIS menjadi praktik sosial yang diterima (Durkheim), tetapi juga bagaimana masyarakat memaknai pengalaman bersedekah secara digital (Husserl). Ketiga perspektif tersebut membentuk kerangka analisis yang utuh sehingga transformasi filantropi digital dapat dipahami secara psikologis, sosiologis, dan fenomenologis sekaligus.

Teori perilaku keberagamaan William James ditempatkan sebagai teori primer (*grand explanatory theory*) karena fokus utama penelitian ini adalah memahami perilaku masyarakat dalam menggunakan QRIS sebagai media sedekah dan donasi keagamaan. Dengan kata lain, objek utama penelitian bukanlah

teknologi QRIS itu sendiri, melainkan perilaku religius masyarakat yang mengalami transformasi akibat kehadiran teknologi digital.

William James menjelaskan bahwa perilaku keagamaan lahir dari pengalaman religius individu (*religious experience*). Menurut James, tindakan keagamaan merupakan manifestasi dari pengalaman spiritual yang bersifat personal, sehingga seseorang terdorong melakukan amal saleh karena adanya keyakinan, kesadaran moral, rasa syukur, empati, serta harapan memperoleh ridha Allah. Oleh karena itu, penggunaan QRIS dalam penelitian ini dipahami bukan sekadar sebagai inovasi pembayaran digital, melainkan sebagai media baru yang memungkinkan individu tetap menjalankan nilai-nilai keagamaan melalui cara yang berbeda.

Penempatan teori James sebagai teori primer sangat relevan dengan rumusan masalah pertama penelitian, yaitu bagaimana perilaku masyarakat menggunakan QRIS dalam praktik sedekah dan donasi keagamaan. Teori ini menjadi landasan utama untuk menjelaskan faktor-faktor psikologis dan religius yang memengaruhi keputusan seseorang menggunakan QRIS, seperti persepsi kemudahan, niat beribadah, keikhlasan, motivasi bersedekah, dan pengalaman spiritual ketika berdonasi secara digital. Dengan demikian, teori James berfungsi sebagai teori inti yang menjelaskan mengapa (*why*) masyarakat memilih menggunakan QRIS dalam aktivitas filantropi Islam.

Apabila James menjelaskan perilaku individu, maka teori fakta sosial Émile Durkheim ditempatkan sebagai teori sekunder karena penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana perubahan sosial dan budaya memengaruhi munculnya praktik filantropi digital.

Durkheim berpandangan bahwa perilaku individu tidak pernah sepenuhnya bersifat personal, melainkan dipengaruhi oleh fakta sosial berupa norma, nilai, budaya, institusi, dan kebiasaan kolektif yang berkembang dalam masyarakat. Fakta sosial memiliki kekuatan mengikat (*coercive power*) sehingga individu cenderung mengikuti pola perilaku yang telah diterima secara sosial.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan QRIS dipahami sebagai bagian dari proses digitalisasi masyarakat yang melahirkan norma sosial baru dalam

praktik filantropi. Masyarakat tidak hanya terdorong menggunakan QRIS karena alasan religius, tetapi juga karena adanya perubahan budaya menuju masyarakat digital (digital society). Kehadiran lembaga filantropi seperti DT Peduli yang menyediakan fasilitas QRIS, dukungan kebijakan nasional mengenai sistem pembayaran digital, perkembangan teknologi finansial (financial technology), serta semakin luasnya penggunaan telepon pintar telah membentuk lingkungan sosial yang mendukung penerimaan QRIS sebagai praktik filantropi modern.

Dengan demikian, teori Durkheim menjelaskan mengapa perilaku individu yang telah dijelaskan oleh James kemudian berkembang menjadi perilaku kolektif dalam masyarakat. Jika James menjelaskan motivasi internal, maka Durkheim menjelaskan kekuatan eksternal yang membentuk dan memperkuat perilaku tersebut. Oleh karena itu, teori ini berfungsi sebagai teori sekunder yang menjelaskan mengapa transformasi budaya sedekah digital dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Sementara teori fenomenologi Edmund Husserl ditempatkan sebagai teori tersier (supporting analytical theory) karena perannya bukan untuk menjelaskan sebab-sebab perilaku ataupun struktur sosial, melainkan memberikan pendekatan untuk memahami makna pengalaman subjektif para informan. Husserl menegaskan bahwa realitas sosial hanya dapat dipahami melalui kesadaran individu terhadap pengalaman yang dialaminya (lived experience). Oleh sebab itu, penelitian fenomenologis tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang dilakukan masyarakat, tetapi berusaha menggali bagaimana masyarakat merasakan, menghayati, dan memaknai pengalaman tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan ketika peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para donatur, muzaki, maupun pengelola DT Peduli mengenai pengalaman mereka menggunakan QRIS. Peneliti berupaya memahami bagaimana mereka memaknai perubahan dari sedekah tunai menuju sedekah digital, apakah mereka tetap merasakan nilai keikhlasan, kedekatan spiritual, kepuasan batin, maupun hubungan emosional dengan lembaga filantropi ketika transaksi dilakukan melalui media digital.

Dengan demikian, teori Husserl tidak menggantikan James maupun Durkheim, tetapi melengkapi keduanya dengan memberikan kedalaman analisis terhadap pengalaman subjektif para informan. Teori ini menjelaskan bagaimana (how) individu menghayati transformasi filantropi digital yang telah dijelaskan oleh James dan Durkheim.

Apabila digambarkan secara konseptual, hubungan ketiga teori tersebut bersifat bertingkat.

Tahap pertama, teori William James menjelaskan sumber utama perilaku, yaitu motivasi religius individu yang mendorong masyarakat menggunakan QRIS untuk bersedekah. Pada tahap ini fokus penelitian berada pada aspek psikologis dan pengalaman keberagamaan yang melahirkan tindakan filantropi.

Tahap kedua, teori Émile Durkheim menjelaskan bahwa perilaku individu tersebut tidak berkembang secara terpisah, melainkan berada dalam lingkungan sosial yang membentuk norma baru mengenai penggunaan teknologi digital dalam aktivitas keagamaan. Digitalisasi masyarakat, kebijakan pembayaran nasional, serta legitimasi lembaga filantropi menjadi faktor-faktor sosial yang memperkuat penggunaan QRIS.

Tahap ketiga, fenomenologi Edmund Husserl memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana para donatur memaknai pengalaman bersedekah melalui QRIS. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap dimensi subjektif yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui teori perilaku maupun teori fakta sosial.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut membentuk kerangka analisis yang utuh. William James menjelaskan sumber perilaku religius (mengapa individu bersedekah), Durkheim menjelaskan konteks sosial yang membentuk perilaku tersebut (mengapa masyarakat menerima QRIS sebagai praktik baru), sedangkan Husserl menjelaskan makna pengalaman yang dirasakan individu ketika menjalankan praktik filantropi digital (bagaimana pengalaman itu dihayati).

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi teori dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tingkatan	Teori	Fungsi dalam Penelitian
-----------	-------	-------------------------

Primer	William James (Perilaku Keberagamaan)	Menjelaskan motivasi religius dan perilaku individu dalam menggunakan QRIS untuk sedekah dan donasi keagamaan. Menjadi teori utama karena fokus penelitian adalah perilaku masyarakat.
Sekunder	Émile Durkheim (Fakta Sosial)	Menjelaskan transformasi budaya filantropi digital, pengaruh norma sosial, institusi, dan perubahan masyarakat terhadap penerimaan QRIS.
Tersier	Edmund Husserl (Fenomenologi)	Menjelaskan makna pengalaman subjektif para donatur, muzaki, dan pengelola dalam menghayati praktik sedekah digital melalui QRIS. Berfungsi memperdalam interpretasi temuan penelitian.

Dengan konstruksi tersebut, penelitian memiliki alur teoritis yang logis. William James menjadi landasan utama karena menjawab fokus penelitian mengenai perilaku keberagamaan masyarakat. Durkheim memperluas analisis dengan menunjukkan bahwa perilaku tersebut dibentuk dan diperkuat oleh fakta sosial serta budaya digital. Husserl kemudian memperdalam analisis dengan mengungkap makna pengalaman hidup para aktor dalam menjalankan sedekah digital. Oleh karena itu, ketiganya tidak saling bertentangan, melainkan membentuk kerangka teori yang integratif, yang memungkinkan fenomena transformasi filantropi digital dipahami secara psikologis, sosiologis, dan fenomenologis sekaligus.

Penempatan teori perilaku keberagamaan William James sebagai teori primer, teori fakta sosial Émile Durkheim sebagai teori sekunder, dan fenomenologi Edmund Husserl sebagai teori tersier menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang bersifat integratif (*integrative theoretical framework*). Pendekatan integratif dipilih karena fenomena penggunaan QRIS dalam praktik sedekah dan donasi keagamaan merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya dengan satu perspektif teoretis. Transformasi filantropi digital tidak hanya menyangkut perubahan perilaku individu, tetapi juga berkaitan dengan perubahan struktur sosial, perkembangan budaya digital, serta pengalaman subjektif masyarakat dalam memaknai praktik ibadah melalui teknologi. Oleh sebab itu, penelitian ini memerlukan kombinasi teori yang mampu menjelaskan hubungan antara individu, masyarakat, dan pengalaman hidup secara komprehensif.

Secara konseptual, ketiga teori tersebut membentuk hubungan yang bersifat hierarkis dan berkesinambungan. William James menjadi titik awal analisis karena perilaku filantropi pada hakikatnya merupakan tindakan yang lahir dari kesadaran religius individu. Seseorang tidak akan menggunakan QRIS sebagai media bersedekah apabila tidak memiliki dorongan spiritual, keyakinan keagamaan, maupun niat untuk beribadah. Dengan demikian, dimensi psikologis dan religius menjadi fondasi utama yang menjelaskan munculnya tindakan filantropi. Dalam perspektif James, teknologi tidak mengubah hakikat ibadah, tetapi hanya mengubah cara seseorang mengekspresikan pengalaman keberagamaannya. Oleh karena itu, keputusan seorang muslim untuk memanfaatkan QRIS dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, maupun donasi keagamaan tetap berakar pada kesadaran religius yang bersifat personal.

Namun demikian, perilaku religius tersebut tidak berkembang dalam ruang yang kosong. Individu selalu berada dalam lingkungan sosial yang membentuk cara berpikir, cara bertindak, dan cara berinteraksi. Pada titik inilah teori fakta sosial Émile Durkheim melengkapi penjelasan William James. Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat memiliki seperangkat norma, nilai, dan institusi yang secara kolektif memengaruhi tindakan individu. Dalam konteks penelitian ini, perubahan

menuju sistem pembayaran digital bukan semata-mata merupakan pilihan personal, tetapi juga merupakan konsekuensi dari perubahan sosial yang lebih luas. Program digitalisasi sistem pembayaran nasional, meningkatnya penggunaan telepon pintar, berkembangnya layanan keuangan digital, serta semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik telah membentuk fakta sosial baru yang mendorong masyarakat menerima QRIS sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, perilaku individu yang dijelaskan oleh James memperoleh legitimasi sosial melalui mekanisme yang dijelaskan oleh Durkheim.

Hubungan antara James dan Durkheim menunjukkan bahwa perilaku keagamaan memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, perilaku tersebut lahir dari kesadaran batin individu, sedangkan pada sisi lain perilaku tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam praktik filantropi digital, seorang donatur mungkin terdorong bersedekah karena keyakinan agama, tetapi keputusan menggunakan QRIS dipengaruhi pula oleh faktor-faktor sosial seperti kebijakan lembaga filantropi, kebiasaan masyarakat menggunakan pembayaran digital, rekomendasi tokoh agama, maupun pengaruh lingkungan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, teori James dan Durkheim tidak berada dalam posisi yang saling meniadakan, melainkan saling mengisi kekosongan analisis masing-masing.

Selanjutnya, fenomenologi Edmund Husserl memberikan lapisan analisis yang lebih mendalam. Apabila James menjelaskan sumber motivasi perilaku dan Durkheim menjelaskan konteks sosial yang melatarbelakanginya, maka Husserl berusaha memahami makna yang diberikan individu terhadap pengalaman tersebut. Dalam penelitian ini, pengalaman menggunakan QRIS tidak dipahami sebagai sekadar aktivitas memindai kode pembayaran, melainkan sebagai pengalaman hidup (*lived experience*) yang memiliki makna religius, emosional, dan sosial bagi setiap informan. Sebagian donatur mungkin memaknai QRIS sebagai bentuk kemudahan dalam beribadah, sebagian lainnya melihatnya sebagai simbol modernisasi lembaga filantropi, sementara sebagian yang lain merasakan adanya perubahan dalam pengalaman spiritual karena tidak lagi menyerahkan sedekah secara langsung kepada amil maupun penerima manfaat. Perbedaan makna tersebut

hanya dapat dipahami melalui pendekatan fenomenologi yang menempatkan pengalaman subjektif sebagai pusat analisis.

Dalam perspektif fenomenologi, realitas sosial tidak hanya dipahami berdasarkan fakta empiris yang tampak di permukaan, tetapi juga berdasarkan bagaimana realitas tersebut dihayati oleh individu. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi mengenai meningkatnya penggunaan QRIS di DT Peduli Kabupaten Garut, tetapi juga menggali bagaimana para donatur, muzaki, dan pengelola lembaga mengonstruksi makna atas perubahan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menemukan dimensi-dimensi yang sering kali tidak terlihat dalam data statistik, misalnya munculnya rasa percaya yang lebih besar terhadap lembaga karena adanya transparansi digital, meningkatnya rasa aman dalam berdonasi, atau bahkan munculnya kerinduan terhadap interaksi sosial yang selama ini menjadi bagian dari praktik sedekah konvensional.

Dengan demikian, fenomenologi Husserl memperluas cakupan analisis penelitian dari sekadar menjelaskan apa yang terjadi menjadi memahami mengapa hal itu bermakna bagi pelaku. Hal ini sangat penting karena transformasi filantropi digital bukan hanya persoalan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan cara masyarakat menghayati praktik ibadah. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi pengalaman spiritual, rasa kedekatan dengan lembaga, dan makna religius dari sedekah tetap menjadi aspek yang menentukan keberhasilan implementasi inovasi digital dalam bidang filantropi Islam.

Apabila ketiga teori tersebut dipadukan, maka penelitian ini menghasilkan suatu alur analisis yang runtut. Analisis dimulai dari motivasi individu sebagaimana dijelaskan William James, kemudian diperluas dengan melihat pengaruh lingkungan sosial melalui perspektif Émile Durkheim, dan akhirnya diperdalam dengan mengungkap pengalaman subjektif melalui fenomenologi Edmund Husserl. Alur tersebut memungkinkan peneliti memahami transformasi filantropi digital secara menyeluruh, mulai dari asal-usul tindakan, proses pembentukan perilaku, hingga makna yang lahir dari pengalaman tersebut.

Dari sisi metodologis, konstruksi teori seperti ini juga memperkuat validitas penelitian karena setiap teori memiliki fungsi analitis yang berbeda dan tidak saling

tumpang tindih. William James berfungsi sebagai explanatory theory yang menjelaskan perilaku religius individu. Émile Durkheim berfungsi sebagai contextual theory yang menjelaskan pengaruh struktur sosial dan budaya digital. Sementara itu, Edmund Husserl berfungsi sebagai interpretive theory yang membantu peneliti menginterpretasikan pengalaman hidup para informan. Dengan pembagian fungsi tersebut, analisis penelitian menjadi lebih sistematis dan memiliki konsistensi antara rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hingga interpretasi hasil penelitian.

Atas dasar itu, penelitian ini memandang bahwa transformasi filantropi digital tidak dapat direduksi hanya sebagai perubahan sistem pembayaran ataupun inovasi teknologi. Transformasi tersebut merupakan perubahan yang melibatkan tiga dimensi utama, yaitu dimensi psikologis-keagamaan, dimensi sosial-kultural, dan dimensi pengalaman subjektif. Ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dalam membentuk perilaku masyarakat ketika menggunakan QRIS sebagai media sedekah dan donasi keagamaan. Oleh karena itu, sintesis antara teori William James, Émile Durkheim, dan Edmund Husserl memberikan landasan konseptual yang kokoh bagi penelitian ini dalam menjelaskan fenomena transformasi filantropi digital secara komprehensif, mendalam, dan kontekstual.

Transformasi filantropi di era digital merupakan fenomena yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknologi pembayaran melalui QRIS, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku keagamaan masyarakat, perubahan budaya sosial, perubahan pola komunikasi antara lembaga filantropi dan masyarakat, serta perubahan pengalaman spiritual individu ketika menjalankan ibadah sedekah. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa objek penelitian berada pada pertemuan antara dimensi psikologis, sosiologis, komunikasi, budaya, dan religiusitas. Oleh karena itu, penggunaan satu teori tunggal akan menghasilkan penjelasan yang parsial dan berpotensi mengabaikan dimensi-dimensi lain yang justru menjadi karakter utama transformasi filantropi digital.

Apabila penelitian ini hanya menggunakan teori William James, maka hasil penelitian hanya mampu menjelaskan aspek motivasi religius individu dalam

menggunakan QRIS. Penelitian akan menghasilkan pemahaman mengenai mengapa seseorang bersedia berdonasi secara digital, bagaimana keyakinan agama memengaruhi keputusan tersebut, serta bagaimana pengalaman religius menjadi dasar munculnya perilaku filantropi. Akan tetapi, teori James tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai mengapa penggunaan QRIS kemudian berkembang menjadi praktik yang diterima secara luas oleh masyarakat, atau bagaimana lembaga filantropi mampu membangun legitimasi sosial terhadap inovasi digital tersebut. Dengan demikian, teori James memiliki keterbatasan ketika digunakan untuk menjelaskan dinamika sosial yang melampaui individu.

Sebaliknya, apabila penelitian ini hanya menggunakan teori Émile Durkheim, maka perhatian analisis akan lebih banyak diarahkan kepada struktur sosial, norma kolektif, institusi keagamaan, dan perubahan budaya masyarakat. Penelitian memang mampu menjelaskan bahwa penggunaan QRIS merupakan bagian dari transformasi sosial menuju masyarakat digital, namun tidak dapat menjelaskan secara mendalam mengapa setiap individu memiliki tingkat penerimaan yang berbeda terhadap inovasi tersebut. Dua orang yang hidup dalam lingkungan sosial yang sama belum tentu memiliki motivasi dan pengalaman religius yang sama ketika menggunakan QRIS untuk bersedekah. Keterbatasan inilah yang menyebabkan teori Durkheim perlu dilengkapi dengan teori yang berorientasi pada individu.

Sementara itu, apabila penelitian ini hanya menggunakan fenomenologi Edmund Husserl, maka penelitian akan menghasilkan deskripsi yang sangat kaya mengenai pengalaman subjektif para donatur dalam menggunakan QRIS, tetapi belum mampu menjelaskan hubungan pengalaman tersebut dengan struktur sosial maupun faktor-faktor religius yang melatarbelakanginya. Fenomenologi berfokus pada makna pengalaman, sehingga tidak secara langsung menjelaskan bagaimana pengalaman tersebut dibentuk oleh norma sosial ataupun motivasi keberagamaan. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi lebih tepat digunakan sebagai teori pendukung yang memperdalam interpretasi terhadap pengalaman hidup para informan daripada menjadi satu-satunya teori utama penelitian.

Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti mengintegrasikan ketiga teori secara sistematis sehingga masing-masing teori mengisi ruang analisis yang tidak dijelaskan oleh teori lainnya. William James menjelaskan sumber motivasi internal, Émile Durkheim menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan budaya, sedangkan Edmund Husserl menjelaskan konstruksi makna yang lahir dari pengalaman individu. Integrasi ini menghasilkan kerangka analisis yang utuh karena mampu menghubungkan hubungan antara individu, masyarakat, dan pengalaman hidup dalam satu kesatuan konseptual.

Hubungan ketiga teori tersebut juga dapat dipahami melalui perspektif mikro–meso–makro. Pada tingkat mikro, perhatian diarahkan kepada individu sebagai pelaku utama yang memutuskan menggunakan QRIS berdasarkan keyakinan agama, pengalaman spiritual, dan pertimbangan moral sebagaimana dijelaskan oleh William James. Pada tingkat meso, penelitian melihat peran organisasi filantropi, komunitas keagamaan, tokoh agama, dan norma sosial dalam membentuk perilaku masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Émile Durkheim. Selanjutnya, pada tingkat interpretatif, penelitian menggali bagaimana individu memaknai pengalaman tersebut melalui pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bergerak dari individu menuju masyarakat, tetapi juga kembali kepada individu untuk memahami bagaimana perubahan sosial tersebut diinternalisasi ke dalam pengalaman hidup sehari-hari.

Konstruksi seperti ini menunjukkan bahwa transformasi filantropi digital sesungguhnya merupakan proses dialektis antara individu dan masyarakat. Individu menciptakan perubahan melalui perilakunya, tetapi pada saat yang sama perilaku tersebut dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Ketika semakin banyak masyarakat menggunakan QRIS untuk berdonasi, perilaku tersebut berkembang menjadi kebiasaan kolektif. Kebiasaan kolektif kemudian membentuk norma sosial baru yang semakin memperkuat penggunaan QRIS sebagai bagian dari praktik filantropi modern. Dalam kondisi demikian, individu yang sebelumnya belum menggunakan QRIS perlahan terdorong untuk mengikuti pola yang sama karena menganggapnya sebagai sesuatu yang normal, efektif, dan sesuai dengan

perkembangan zaman. Siklus tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik (reciprocal relationship) antara tindakan individu dan struktur sosial.

Selain itu, penggunaan ketiga teori tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi digital dalam filantropi Islam. Selama ini, sebagian besar penelitian mengenai QRIS lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknologi finansial, kemudahan transaksi, penerimaan teknologi, maupun efektivitas penghimpunan dana. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas dengan menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya mengubah mekanisme pembayaran, tetapi juga mengubah pola komunikasi antara lembaga filantropi dan masyarakat. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung melalui interaksi tatap muka kini bergeser menuju komunikasi yang dimediasi oleh teknologi digital. Pergeseran tersebut memengaruhi pembentukan kepercayaan, transparansi, partisipasi, bahkan pengalaman spiritual para donatur. Dengan demikian, transformasi filantropi digital tidak hanya merupakan inovasi teknologi, tetapi juga merupakan transformasi komunikasi sosial dan komunikasi keagamaan.

Lebih jauh lagi, sintesis teori dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu menggeser nilai-nilai keagamaan. Sebaliknya, teknologi dapat berfungsi sebagai instrumen yang memperluas akses masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Dalam perspektif William James, teknologi menjadi media baru untuk mengekspresikan pengalaman religius. Dalam perspektif Durkheim, teknologi menjadi bagian dari fakta sosial baru yang membentuk budaya masyarakat digital. Adapun dalam perspektif Husserl, teknologi memperoleh makna yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman hidup setiap individu. Oleh karena itu, QRIS tidak dapat dipahami hanya sebagai inovasi pembayaran digital, tetapi juga sebagai medium sosial yang mempertemukan dimensi religius, sosial, budaya, dan komunikasi dalam praktik filantropi kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara teori William James, Émile Durkheim, dan Edmund Husserl bukanlah hubungan yang bersifat kompetitif ataupun saling menegasikan. Ketiganya berada dalam hubungan yang komplementer, integratif, dan bertingkat. William James

menjadi fondasi utama untuk memahami dimensi psikologis dan religius perilaku filantropi, Durkheim memperluas analisis ke arah struktur sosial dan budaya digital yang membentuk perilaku tersebut, sedangkan Husserl memperdalam interpretasi melalui pengungkapan makna pengalaman hidup para pelaku. Dengan konstruksi seperti ini, penelitian mampu menjelaskan transformasi filantropi digital secara lebih utuh karena mencakup aspek motif, konteks, proses, pengalaman, dan makna dalam satu kerangka analisis yang koheren.

Apabila ditelaah lebih mendalam, ketiga teori yang digunakan dalam penelitian ini sesungguhnya merepresentasikan tiga tradisi besar dalam ilmu sosial, yaitu tradisi psikologi agama, sosiologi klasik, dan filsafat fenomenologi. Ketiganya lahir pada periode yang relatif berdekatan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika para ilmuwan mulai berusaha menjelaskan fenomena agama tidak hanya sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai fenomena kemanusiaan yang dapat dikaji secara ilmiah. Meskipun masing-masing tokoh menggunakan pendekatan yang berbeda, ketiganya memiliki perhatian yang sama, yakni memahami bagaimana agama memengaruhi perilaku manusia dan bagaimana manusia memberikan makna terhadap pengalaman keagamaannya. Kesamaan orientasi tersebut menjadi alasan utama mengapa teori-teori ini dapat dipadukan dalam satu kerangka analisis tanpa menimbulkan pertentangan konseptual yang bersifat mendasar.

William James memulai analisis dari pengalaman batin individu. Menurutnya, agama memperoleh makna ketika dihayati secara personal melalui pengalaman spiritual yang membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Perspektif ini memberikan penekanan bahwa tindakan filantropi bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan lahir dari kesadaran religius yang mendalam. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan QRIS tidak dipahami sebagai perilaku ekonomi semata, melainkan sebagai bentuk aktualisasi pengalaman keberagamaan yang mengalami penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, tindakan memindai kode QR untuk berdonasi tetap dipandang sebagai ekspresi keimanan apabila dilandasi oleh niat dan kesadaran religius yang kuat.

Berbeda dengan James, Durkheim memandang agama sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi menjaga solidaritas dan integrasi masyarakat. Baginya, praktik keagamaan memperoleh kekuatan bukan hanya karena diyakini oleh individu, tetapi juga karena dilegitimasi oleh nilai, norma, dan kesadaran kolektif (*collective conscience*) yang hidup dalam masyarakat. Perspektif ini sangat penting dalam menjelaskan mengapa penggunaan QRIS tidak berkembang secara individual, melainkan menjadi bagian dari budaya baru dalam praktik filantropi Islam. Ketika lembaga filantropi, ulama, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama menerima QRIS sebagai media donasi yang sah, maka penggunaan teknologi tersebut berubah menjadi fakta sosial yang memiliki legitimasi kolektif. Dengan kata lain, perilaku individu memperoleh penguatan melalui struktur sosial yang mendukungnya.

Sementara itu, Husserl membawa analisis ke tingkat yang lebih reflektif dengan menempatkan pengalaman sadar (*conscious experience*) sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam pandangan fenomenologi, makna suatu tindakan tidak dapat dipahami hanya melalui pengamatan terhadap perilaku yang tampak, tetapi harus digali melalui pengalaman hidup pelaku yang mengalaminya secara langsung. Oleh sebab itu, ketika seorang donatur mengatakan bahwa ia merasa lebih tenang, lebih praktis, atau justru merasa kehilangan kedekatan emosional saat menggunakan QRIS, maka seluruh pengalaman tersebut merupakan realitas yang memiliki nilai ilmiah dan harus dipahami dari sudut pandang informan sendiri. Pendekatan fenomenologi memungkinkan penelitian ini tidak terjebak pada penilaian normatif mengenai benar atau salahnya penggunaan teknologi, tetapi lebih berfokus pada bagaimana teknologi tersebut dimaknai dalam kehidupan religius masyarakat.

Apabila ketiga perspektif tersebut didialogkan, terlihat bahwa masing-masing teori menjelaskan dimensi yang berbeda dari fenomena yang sama. James menjelaskan mengapa seseorang bertindak, Durkheim menjelaskan mengapa tindakan tersebut diterima dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan Husserl menjelaskan bagaimana tindakan tersebut dihayati dan dimaknai oleh pelakunya. Oleh karena itu, hubungan ketiganya menyerupai sebuah proses analitis yang

bergerak dari motivasi, menuju konteks sosial, kemudian menuju interpretasi makna. Proses analisis seperti ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai transformasi filantropi digital.

William James membantu menjelaskan bagaimana pesan-pesan keagamaan yang disampaikan oleh lembaga filantropi dapat membangkitkan kesadaran religius individu sehingga memunculkan niat untuk berdonasi. Dalam konteks ini, komunikasi berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai keagamaan yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata melalui penggunaan QRIS. Pesan yang efektif bukan hanya memberikan informasi mengenai mekanisme pembayaran, tetapi juga membangun makna spiritual bahwa setiap transaksi digital tetap bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar.

Di sisi lain, teori Durkheim memperlihatkan bahwa komunikasi tidak hanya bekerja pada tingkat individu, tetapi juga membentuk konstruksi sosial. Kampanye digital yang dilakukan oleh lembaga filantropi melalui media sosial, situs web, aplikasi pembayaran, maupun berbagai platform digital lainnya secara bertahap menciptakan norma baru bahwa berdonasi melalui QRIS merupakan praktik yang modern, aman, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, komunikasi berperan sebagai mekanisme pembentukan kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang mendorong masyarakat menerima inovasi digital sebagai bagian dari budaya filantropi kontemporer.

Selanjutnya, fenomenologi Husserl memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas komunikasi dari sudut pandang penerima pesan. Setiap individu dapat memberikan interpretasi yang berbeda terhadap pesan yang sama. Sebagian donatur memaknai kemudahan transaksi sebagai bentuk kasih sayang Allah yang mempermudah jalan beramal, sedangkan sebagian lainnya menganggap digitalisasi sebagai bentuk modernisasi lembaga yang meningkatkan kepercayaan. Bahkan terdapat pula informan yang memandang bahwa hilangnya interaksi tatap muka menyebabkan pengalaman spiritual dalam bersedekah menjadi berkurang. Seluruh variasi makna tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital selalu melibatkan proses interpretasi yang bersifat subjektif.

Sintesis antara teori William James, Émile Durkheim, dan Edmund Husserl memberikan kontribusi ilmiah yang penting karena menghasilkan suatu model analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga eksplanatif dan interpretatif. Model ini memungkinkan penelitian menjelaskan hubungan antara motivasi religius, perubahan sosial, dan pengalaman subjektif dalam satu kesatuan analisis yang utuh. Dengan demikian, transformasi filantropi digital dipahami sebagai proses yang melibatkan interaksi dinamis antara aktor, struktur sosial, teknologi, dan makna yang dikonstruksi melalui pengalaman sehari-hari.

Lebih jauh lagi, sintesis tersebut memperlihatkan bahwa inovasi teknologi dalam bidang filantropi Islam tidak dapat dinilai hanya berdasarkan indikator efisiensi, kecepatan transaksi, atau peningkatan jumlah donasi. Keberhasilan transformasi digital juga harus diukur dari sejauh mana teknologi mampu mempertahankan nilai-nilai religius, memperkuat solidaritas sosial, membangun kepercayaan publik, serta memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori filantropi digital, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam memahami hubungan antara agama, teknologi, komunikasi, dan perubahan sosial pada era digital.

Atas dasar sintesis tersebut, penelitian ini berargumen bahwa penggunaan QRIS dalam praktik sedekah dan donasi keagamaan merupakan sebuah transformasi sosial-keagamaan, bukan sekadar inovasi sistem pembayaran. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat muslim mampu melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Sebaliknya, teknologi dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperluas akses beribadah, meningkatkan efektivitas pengelolaan filantropi,

memperkuat transparansi lembaga, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-keagamaan. Oleh karena itu, QRIS dapat dipahami sebagai medium yang mempertemukan dimensi religiusitas individu (William James), struktur sosial dan budaya (Émile Durkheim), serta pengalaman hidup dan pemaknaan subjektif (Edmund Husserl) dalam satu proses transformasi filantropi di era digital

